



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **Sabrian als Udin bin Sahrudin;**
2. Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anasta Wijaya, RT. 002 RW 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hanisa, S.H.I.,M.H.Li, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pesantren, RT 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Nnk, tanggal 4 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 27 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk, 27 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SABRIAN Als UDIN Bin SAHRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SABRIAN Als UDIN Bin SAHRUDDIN selama **18 (delapan belas tahun)** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO 3 warna putih merah dengan nomor rangka: MH3SEHONJJ347566 dan nomor mesin :E3R2E30967 dan noor polisi : KU 3446 NH;

Dirampas untuk negara;

2. 1 (satu) unit HP realme C21Y warna hitam

3. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 081255045959

4. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih hitam

5. 1 (satu) lebar celana kain pendek warna navi

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Pertama

Bahwa terdakwa SABRIAN Als UDIN Bin SAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA (*dalam berkas penuntutan terpisah*), pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar Jam 23.30 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Lingkar Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnya, telah melakukan **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** yaitu terhadap sdr. SUMIRA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak bulan Juni 2021 saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA (dalam berkas penuntutan terpisah) dan sdr. SUMIRA menjalin hubungan (berpacaran), dimana hubungan tersebut diketahui oleh terdakwa, karena pernah beberapa kali melakukan video call secara bersama-sama, namun hubungan antara saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG dan sdr. SUMIRA diketahui oleh terdakwa berakhir pada sekitar bulan Desember 2022 karena saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG telah memberikan hadiah ulang tahun berupa Handphone bekas yang ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 21.00, saat sedang berada di rumah terdakwa mendapat telepon dari saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, dalam komunikasi tersebut saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG menceritakan masih dalam keadaan sakit hati merencanakan akan menghabisi (menghilangkan nyawa) sdr. SUMIRA, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG menyuruh terdakwa untuk menjemput sdr. SUMIRA setelah selesai dari tempat kerjanya yaitu sekitar jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar yang berada di sekitar lingkaran, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG pun menceritakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr. SUMIRA karena merasa sakit hati dan dendam, dari permintaan tersebut terdakwa yang pernah dibantu oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG dalam hal pemberian hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk usaha rumput laut, menyepakati untuk menjemput sdr. SUMIRA dan akan memberikan kabar jika sudah bersama dengan sdr. SUMIRA.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan dengan terdakwa, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG keluar kost dengan cara berjalan kaki untuk masuk kedalam lorong gang-gang yang sepi yang berada di sekitar jalan lingkaran, hingga saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG mendapatkan sebuah bangunan yang belum selesai dan sebuah rumah panggung yang tidak ada penghuninya, ditempat tersebut saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG bersembunyi dan menunggu telepon dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita, saksi RUHANA Als MACIK Binti SANNAI (pemilik tempat makan warung ayam bakar) dan sdr. SUMIRA bersiap untuk menutup warung, dimana saksi RUHANA Als MACIK meminta tolong agar sdr. SUMIRA pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan 2 (dua) buah Tupperware kerumah saksi RUHANA Als MACIK, setelah itu sdr. SUMIRA berpamitan dan berjalan masuk kedalam lorong gang arah rumah saksi RUHANA Als MACIK, mengetahui sdr. SUMIRA sudah berjalan masuk lorong gang, terdakwa yang telah mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio M3 warna putih merah Nopol 3468 NH, mendatangi sdr. SUMIRA seolah-olah kebetulan bertemu dengan mengatakan "MIRA

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



SINILAH KUANTAR KAU PULANG”, karena kenal dan tidak merasa curiga sdri. SUMIRA langsung naik sepeda motor tersebut, namun sdri. SUMIRA meminta untuk mampir kerumah saksi RUHANA Als MACIK terlebih dahulu karena akan menyimpan Tupperware dirumah tersebut, tidak lama kemudian sdri. SUMIRA meminta berhenti karena sudah sampai dirumah saksi RUHANA Als MACIK, saat sdri. SUMIRA turun dari sepeda motor untuk menyimpan Tupperware yang dibawa, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan “PO AKU SUDAH SAMA SI MIRA, DI DEPAN RUMAH BOSNYA, KAU DIMANA PO”, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG lalu menjawab “KAU LURUS SAJA PO, TIDAK JAUH SUDAH DARI TEMPATMU ADA RUMAH PANGGUNG KAU BERHENTI DIDEPANNYA”.

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, sdri. SUMIRA kembali ke sepeda motor, lalu terdakwa tidak langsung mengantarkan sdri. SUMIRA kerumahnya, namun kearah rumah panggung yang dimaksud oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, saat terdakwa menghentikan sepeda motor, sdri. SUMIRA menjadi curiga dan menanyakan kenapa berhenti, namun terdakwa tetap diam dan tidak menjawab, kemudian tanpa disadari oleh sdri. SUMIRA, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG mendekati sepeda motor lalu secara cepat dan sekuat tenaga mencekik leher sdri. SUMIRA lalu menarik dan melempar sdri. SUMIRA kearah tembok sebuah rumah, dan pada saat yang sama sebuah handphone merk VIVO warna biru gelap yang dibawa oleh sdri. SUMIRA pun terjatuh ke tanah, saat posisi sudah terjatuh terdakwa kembali mencekik leher sdri. SUMIRA agar tidak berteriak lalu menyeret sdri. SUMIRA untuk dibawa kesebuah bangunan yang belum selesai, pada saat yang sama saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG yang telah melakukan tugasnya memutar sepeda motor, lalu meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER sedang mencari/berburu burung Punai disekitar kawasan rumput-rumput dekat Pom Bensin APMS ujang dewa, saat memasuki rumput-rumput tersebut, terdapat aroma busuk, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER yang



merasa curiga kemudian mencari sumber tersebut hingga akhirnya menemukan jenazah yang telah membusuk, atas penemuan tersebut selanjutnya langsung menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI selaku kedua orang tua sdr.SUMIRA yang mengetahui adanya berita ditemukan jenazah yang belum diketahui identitasnya merasa kekawatiran kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan identitas jenazah, setelah diperlihatkan beberapa foto didapati sisa-sisa pakaian dan celana yang terbakar merupakan milik sdr. SUMIRA, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian mencari keberadaan saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG namun tidak ditemukan di tempat kostnya, saksi DESMON DEVALINO Bin (Alm) AWANG DHARMAWAN yang merupakan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita berhasil dilakukan penangkapan di sebuah rumah di samping gedung ACMY yang berada di jalan kampung Jawa kec. Nunukan yang tidak lama kemudian berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan kepada terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum Jenazah nomor : 400.77.31/4.4.7-2400/RSUD/JSK/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF SK yang ditandatangani oleh d.Anwar Djunaidi, Sp. F (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Mrs. X (sdr. SUMIRA)

Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan cirri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan ciri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat



persentuhan dengan tumpul atau kekerasantumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendatar. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besarmasih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan.

3. Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna coklat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. Namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut.

4. Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa SABRIAN Als UDIN Bin SAHARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar Jam 23.30 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Lingkar Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnya, telah melakukan "***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***" yaitu terhadap sdr. SUMIRA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak bulan Juni 2021 saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA (*dalam berkas penuntutan terpisah*) dan sdr. SUMIRA menjalin hubungan (berpacaran), dimana hubungan tersebut diketahui oleh terdakwa, karena pernah beberapa kali melakukan video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

call secara bersama-sama, namun hubungan antara saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG dan sdr. SUMIRA diketahui oleh terdakwa berakhir pada sekitar bulan Desember 2022 karena saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG telah memberikan hadiah ulang tahun berupa Handphone bekas yang ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 21.00, saat sedang berada di rumah terdakwa mendapat telepon dari saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, dalam komunikasi tersebut saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG menceritakan masih dalam keadaan sakit hati merencanakan akan menghabisi (menghilangkan nyawa) sdr. SUMIRA, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG menyuruh terdakwa untuk menjemput sdr. SUMIRA setelah selesai dari tempat kerjanya yaitu sekitar jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar yang berada di sekitar lingkaran, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG pun menceritakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr. SUMIRA karena merasa sakit hati dan dendam, dari permintaan tersebut terdakwa yang pernah dibantu oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG dalam hal pemberian hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk usaha rumput laut, menyepakati untuk menjemput sdr. SUMIRA dan akan memberikan kabar jika sudah bersama dengan sdr. SUMIRA.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan dengan terdakwa, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG keluar kost dengan cara berjalan kaki untuk masuk kedalam lorong gang-gang yang sepi yang berada di sekitar jalan lingkaran, hingga saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG mendapatkan sebuah bangunan yang belum selesai dan sebuah rumah panggung yang tidak ada penghuninya, ditempat tersebut saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG bersembunyi dan menunggu telepon dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita, saksi RUHANA Als MACIK Binti SANNAI (*pemilik tempat makan warung ayam bakar*) dan sdr. SUMIRA bersiap untuk menutup warung, dimana saksi RUHANA Als MACIK meminta tolong agar sdr. SUMIRA pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan 2 (dua) buah Tupperware kerumah saksi RUHANA Als MACIK, setelah itu sdr. SUMIRA berpamitan dan berjalan masuk

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lorong gang arah rumah saksi RUHANA Als MACIK, mengetahui sdr. SUMIRA sudah berjalan masuk lorong gang, terdakwa yang telah mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio M3 warna putih merah Nopol 3468 NH, mendatangi sdr. SUMIRA seolah-olah kebetulan bertemu dengan mengatakan "*MIRA SINILAH KUANTAR KAU PULANG*", karena kenal dan tidak merasa curiga sdr. SUMIRA langsung naik sepeda motor tersebut, namun sdr. SUMIRA meminta untuk mampir kerumah saksi RUHANA Als MACIK terlebih dahulu karena akan menyimpan Tupperware dirumah tersebut, tidak lama kemudian sdr. SUMIRA meminta berhenti karena sudah sampai dirumah saksi RUHANA Als MACIK, saat sdr. SUMIRA turun dari sepeda motor untuk menyimpan Tupperware yang dibawa, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan "*PO AKU SUDAH SAMA SI MIRA, DI DEPAN RUMAH BOSNYA, KAU DIMANA PO*", saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG lalu menjawab "*KAU LURUS SAJA PO, TIDAK JAUH SUDAH DARI TEMPATMU ADA RUMAH PANGGUNG KAU BERHENTI DIDEPANNYA*".

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, sdr. SUMIRA kembali ke sepeda motor, lalu terdakwa tidak langsung mengantarkan sdr. SUMIRA kerumahnya, namun kearah rumah panggung yang dimaksud oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, saat terdakwa menghentikan sepeda motor, sdr. SUMIRA menjadi curiga dan menanyakan kenapa berhenti, namun terdakwa tetap diam dan tidak menjawab, kemudian tanpa disadari oleh sdr. SUMIRA, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG mendekati sepeda motor lalu secara cepat dan sekuat tenaga mencekik leher sdr. SUMIRA lalu menarik dan melempar sdr. SUMIRA kearah tembok sebuah rumah, dan pada saat yang sama sebuah handphone merk VIVO warna biru gelap yang dibawa oleh sdr. SUMIRA pun terjatuh ke tanah, saat posisi sudah terjatuh terdakwa kembali mencekik leher sdr. SUMIRA agar tidak berteriak lalu menyeret sdr. SUMIRA untuk dibawa ke sebuah bangunan yang belum selesai, pada saat yang sama saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG yang telah melakukan tugasnya memutar sepeda motor, lalu meninggalkan lokasi kejadian.

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER sedang mencari/berburu burung Punai disekitar kawasan rumput-rumput dekat Pom Bensin APMS ujung dewa, saat memasuki rumput-rumput tersebut, terdapat aroma busuk, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER yang merasa curiga kemudian mencari sumber tersebut hingga akhirnya menemukan jenazah yang telah membusuk, atas penemuan tersebut selanjutnya langsung menghubungi pihak kepolisian.
- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI selaku kedua orang tua sdri.SUMIRA yang mengetahui adanya berita ditemukan jenazah yang belum diketahui identitasnya merasa khawatir kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan identitas jenazah, setelah diperlihatkan beberapa foto didapati sisa-sisa pakaian dan celana yang terbakar merupakan milik sdri. SUMIRA, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian mencari keberadaan saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG namun tidak ditemukan di tempat kostnya, saksi DESMON DEVALINO Bin (Alm) AWANG DHARMAWAN yang merupakan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita berhasil dilakukan penangkapan di sebuah rumah di samping gedung ACMY yang berada di jalan kampung jawa kec. Nunukan yang tidak lama kemudian berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum Jenazah nomor : 400.77.31/4.4.7-2400//RSUD/JSK/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF SK yang ditandatangani oleh d.Anwar Djunaidi, Sp. F (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Mrs. X (sdri. SUMIRA)

Kesimpulan

1. Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hariberdasarkan bentuk larvanya.

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan cirri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan cirri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasantumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendatar. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besarmasih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan.

3. Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna colkat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut.

4. Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP .

Subsidiar

Pertama

Bahwa terdakwa SABRIAN Als UDIN Bin SAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA (*dalam berkas penuntutan terpisah*), pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar Jam 23.30 Wita, atau pada waktu lain pada bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Lingkar Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnya, telah melakukan "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan***

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain“ yaitu terhadap sdr.

SUMIRA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak bulan Juni 2021 saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA (*dalam berkas penuntutan terpisah*) dan sdr. SUMIRA menjalin hubungan (berpacaran), dimana hubungan tersebut diketahui oleh terdakwa, karena pernah beberapa kali melakukan video call secara bersama-sama, namun hubungan antara saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG dan sdr. SUMIRA diketahui oleh terdakwa berakhir pada sekitar bulan Desember 2022 karena saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG telah memberikan hadiah ulang tahun berupa Handphone bekas yang ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 21.00, saat sedang berada di rumah terdakwa mendapat telepon dari saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, dalam komunikasi tersebut saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG menceritakan masih dalam keadaan sakit hati merencanakan akan menghabisi (menghilangkan nyawa) sdr. SUMIRA, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG menyuruh terdakwa untuk menjemput sdr. SUMIRA setelah selesai dari tempat kerjanya yaitu sekitar jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar yang berada di sekitar lingkar, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG pun menceritakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr. SUMIRA karena merasa sakit hati dan dendam, dari permintaan tersebut terdakwa yang pernah dibantu oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG dalam hal pemberian hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk usaha rumput laut, menyepakati untuk menjemput sdr. SUMIRA dan akan memberikan kabar jika sudah bersama dengan sdr. SUMIRA.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan dengan terdakwa, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG keluar kost dengan cara berjalan kaki untuk masuk kedalam lorong gang-gang yang sepi yang berada di sekitar jalan lingkar, hingga saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG mendapatkan sebuah bangunan yang belum selesai dan sebuah rumah panggung yang tidak ada penghuninya,

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



ditempat tersebut saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG bersembunyi dan menunggu telepon dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita, saksi RUHANA Als MACIK Binti SANNAL (*pemilik tempat makan warung ayam bakar*) dan sdr. SUMIRA bersiap untuk menutup warung, dimana saksi RUHANA Als MACIK meminta tolong agar sdr. SUMIRA pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan 2 (dua) buah Tupperware kerumah saksi RUHANA Als MACIK, setelah itu sdr. SUMIRA berpamitan dan berjalan masuk kedalam lorong gang arah rumah saksi RUHANA Als MACIK, mengetahui sdr. SUMIRA sudah berjalan masuk lorong gang, terdakwa yang telah mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio M3 warna putih merah Nopol 3468 NH, mendatangi sdr. SUMIRA seolah-olah kebetulan bertemu dengan mengatakan "*MIRA SINILAH KUANTAR KAU PULANG*", karena kenal dan tidak merasa curiga sdr. SUMIRA langsung naik sepeda motor tersebut, namun sdr. SUMIRA meminta untuk mampir kerumah saksi RUHANA Als MACIK terlebih dahulu karena akan menyimpan Tupperware dirumah tersebut, tidak lama kemudian sdr. SUMIRA meminta berhenti karena sudah sampai dirumah saksi RUHANA Als MACIK, saat sdr. SUMIRA turun dari sepeda motor untuk menyimpan Tupperware yang dibawa, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan "*PO AKU SUDAH SAMA SI MIRA, DI DEPAN RUMAH BOSNYA, KAU DIMANA PO*", saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG lalu menjawab "*KAU LURUS SAJA PO, TIDAK JAUH SUDAH DARI TEMPATMU ADA RUMAH PANGGUNG KAU BERHENTI DIDEPANNYA*".

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, sdr. SUMIRA kembali ke sepeda motor, lalu terdakwa tidak langsung mengantarkan sdr. SUMIRA kerumahnya, namun kearah rumah panggung yang dimaksud oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, saat terdakwa menghentikan sepeda motor, sdr. SUMIRA menjadi curiga dan menanyakan kenapa berhenti, namun terdakwa tetap diam dan tidak menjawab, kemudian tanpa disadari oleh sdr. SUMIRA, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG mendekati sepeda motor lalu secara cepat dan sekuat tenaga mencekik leher sdr. SUMIRA lalu menarik dan melempar sdr. SUMIRA kearah tembok sebuah rumah,

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



dan pada saat yang sama sebuah handphone merk VIVO warna biru gelap yang dibawa oleh sdri. SUMIRA pun terjatuh ke tanah, saat posisi sudah terjatuh terdakwa kembali mencekik leher sdri. SUMIRA agar tidak berteriak lalu menyeret sdri. SUMIRA untuk dibawa kesebuah bangunan yang belum selesai, pada saat yang sama saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG yang telah melakukan tugasnya memutar sepeda motor, lalu meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER sedang mencari/berburu burung Punai disekitar kawasan rumput-rumput dekat Pom Bensin APMS ujung dewa, saat memasuki rumput-rumput tersebut, terdapat aroma busuk, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER yang merasa curiga kemudian mencari sumber tersebut hingga akhirnya menemukan jenazah yang telah membusuk, atas penemuan tersebut selanjutnya langsung menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI selaku kedua orang tua sdri.SUMIRA yang mengetahui adanya berita ditemukan jenazah yang belum diketahui identitasnya merasa kekawatiran kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan identitas jenazah, setelah diperlihatkan beberapa foto didapati sisa-sisa pakaian dan celana yang terbakar merupakan milik sdri. SUMIRA, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian mencari keberadaan saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG namun tidak ditemukan di tempat kostnya, saksi DESMON DEVALINO Bin (Alm) AWANG DHARMAWAN yang merupakan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita berhasil dilakukan penangkapan disebuah rumah di samping gedung ACMY yang berada di jalan kampung jawa kec. Nunukan yang tidak lama kemudian berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan kepada terdakwa.

- Bahwa bedasarkan Visumet Repertum Jenazah nomor : 400.77.31/4.4.7-2400//RSUD/JSK/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF SK yang ditandatangani oleh d.Anwar Djunaidi, Sp. F (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Mrs. X (sdri. SUMIRA)

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan cirri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan cirri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasantumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendatar. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besarmasih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan.
3. Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal diperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna colkat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut.
4. Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA , pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar Jam 23.30 Wita, atau pada

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



waktu lain pada bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sekitar Jalan Lingkar Kel. Selisun Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkarnya, telah melakukan "***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***" yaitu terhadap sdr. SUMIRA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sejak bulan Juni 2021 saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG Bin SAKKA (*dalam berkas penuntutan terpisah*) dan sdr. SUMIRA menjalin hubungan (berpacaran), dimana hubungan tersebut diketahui oleh terdakwa, karena pernah beberapa kali melakukan video call secara bersama-sama, namun hubungan antara saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG dan sdr. SUMIRA diketahui oleh terdakwa berakhir pada sekitar bulan Desember 2022 karena saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG telah memberikan hadiah ulang tahun berupa Handphone bekas yang ternyata merupakan hasil kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar jam 21.00, saat sedang berada di rumah terdakwa mendapat telepon dari saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, dalam komunikasi tersebut saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG menceritakan masih dalam keadaan sakit hati merencanakan akan menghabisi (menghilangkan nyawa) sdr. SUMIRA, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG menyuruh terdakwa untuk menjemput sdr. SUMIRA setelah selesai dari tempat kerjanya yaitu sekitar jam 23.00 wita di tempat makan (warung) ayam bakar yang berada di sekitar lingkar, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG pun menceritakan niatnya untuk melakukan pembunuhan terhadap sdr. SUMIRA karena merasa sakit hati dan dendam, dari permintaan tersebut terdakwa yang pernah dibantu oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG dalam hal pemberian hutang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk usaha rumput laut, menyepakati untuk menjemput sdr. SUMIRA dan akan memberikan kabar jika sudah bersama dengan sdr. SUMIRA.

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan kesepakatan dengan terdakwa, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG keluar kost dengan cara berjalan kaki untuk masuk kedalam lorong gang-gang yang sepi yang berada di sekitar jalan lingkar, hingga saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG mendapatkan sebuah bangunan yang belum selesai dan sebuah rumah panggung yang tidak ada penghuninya, ditempat tersebut saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG bersembunyi dan menunggu telepon dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita, saksi RUHANA Als MACIK Binti SANNAI (*pemilik tempat makan warung ayam bakar*) dan sdr. SUMIRA bersiap untuk menutup warung, dimana saksi RUHANA Als MACIK meminta tolong agar sdr. SUMIRA pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan 2 (dua) buah Tupperware kerumah saksi RUHANA Als MACIK, setelah itu sdr. SUMIRA berpamitan dan berjalan masuk kedalam lorong gang arah rumah saksi RUHANA Als MACIK, mengetahui sdr. SUMIRA sudah berjalan masuk lorong gang, terdakwa yang telah mengawasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Mio M3 warna putih merah Nopol 3468 NH, mendatangi sdr. SUMIRA seolah-olah kebetulan bertemu dengan mengatakan "*MIRA SINILAH KUANTAR KAU PULANG*", karena kenal dan tidak merasa curiga sdr. SUMIRA langsung naik sepeda motor tersebut, namun sdr. SUMIRA meminta untuk mampir kerumah saksi RUHANA Als MACIK terlebih dahulu karena akan menyimpan Tupperware dirumah tersebut, tidak lama kemudian sdr. SUMIRA meminta berhenti karena sudah sampai dirumah saksi RUHANA Als MACIK, saat sdr. SUMIRA turun dari sepeda motor untuk menyimpan Tupperware yang dibawa, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelpon saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, dalam komunikasi tersebut terdakwa mengatakan "*PO AKU SUDAH SAMA SI MIRA, DI DEPAN RUMAH BOSNYA, KAU DIMANA PO*", saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG lalu menjawab "*KAU LURUS SAJA PO, TIDAK JAUH SUDAH DARI TEMPATMU ADA RUMAH PANGGUNG KAU BERHENTI DIDEPANNYA*".

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian, sdr. SUMIRA kembali ke sepeda motor, lalu terdakwa tidak langsung mengantarkan sdr. SUMIRA kerumahnya, namun kearah rumah panggung yang dimaksud oleh saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG, saat terdakwa

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



menghentikan sepeda motor, sdr. SUMIRA menjadi curiga dan menanyakan kenapa berhenti, namun terdakwa tetap diam dan tidak menjawab, kemudian tanpa disadari oleh sdr. SUMIRA, saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG mendekati sepeda motor lalu secara cepat dan sekuat tenaga mencekik leher sdr. SUMIRA lalu menarik dan melempar sdr. SUMIRA ke arah tembok sebuah rumah, dan pada saat yang sama sebuah handphone merk VIVO warna biru gelap yang dibawa oleh sdr. SUMIRA pun terjatuh ke tanah, saat posisi sudah terjatuh terdakwa kembali mencekik leher sdr. SUMIRA agar tidak berteriak lalu menyeret sdr. SUMIRA untuk dibawa ke sebuah bangunan yang belum selesai, pada saat yang sama saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG yang telah melakukan tugasnya memutar sepeda motor, lalu meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 23.30 wita, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER sedang mencari/berburu burung Punai disekitar kawasan rumput-rumput dekat Pom Bensin APMS ujung dewa, saat memasuki rumput-rumput tersebut, terdapat aroma busuk, saksi WANDI Bin BASIRAN dan saksi RANO KARNO Bin WINTER yang merasa curiga kemudian mencari sumber tersebut hingga akhirnya menemukan jenazah yang telah membusuk, atas penemuan tersebut selanjutnya langsung menghubungi pihak kepolisian.

- Bahwa selanjutnya saksi ALIMUDDIN dan saksi SARIWANTI selaku kedua orang tua sdr. SUMIRA yang mengetahui adanya berita ditemukan jenazah yang belum diketahui identitasnya merasa kekawatiran kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan identitas jenazah, setelah diperlihatkan beberapa foto didapati sisa-sisa pakaian dan celana yang terbakar merupakan milik sdr. SUMIRA, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, pihak kepolisian mencari keberadaan saksi MUHAMMAD ABU AZHAR Als UTONG namun tidak ditemukan di tempat kostnya, saksi DESMON DEVALINO Bin (Alm) AWANG DHARMAWAN yang merupakan anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita berhasil dilakukan penangkapan disebuah rumah di samping gedung ACMY yang berada di jalan kampung jawa kec. Nunukan yang tidak lama kemudian berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan kepada terdakwa.

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum Jenazah nomor : 400.77.31/4.4.7-2400//RSUD/JSK/2023 tanggal 17 Januari 2023 dari Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. JUSUF SK yang ditandatangani oleh d.Anwar Djunaidi, Sp. F (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Mrs. X (sdri. SUMIRA)

Kesimpulan:

1. Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan ciri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan ciri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasantumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendatar. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besarmasih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan.
3. Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna colkat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut.
4. Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan tetapi Terdakwa mengajukan keberatan terhadap seluruh dakwaan penuntut umum karena Terdakwa tidak terlibat sama sekali dalam menghilangkan nyawa Sumira:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari korban yang bernama Sumira;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA hingga pukul 02.00 WITA, Saksi dan istri Saksi menyadari bahwa Sumira belum tiba di rumah Saksi padahal biasanya Sumira sudah pulang dari tempat kerja pada pukul 23.00 WITA, sehingga istri Saksi, yaitu saksi Sariwanti menelepon Sumira tetapi panggilan tersebut tidak tersambung. Namun *chatting* dari teman-teman Sumira, yaitu saudari Desy, saudari Mila dan saudara Erik sempat dibalas oleh saksi Muhammad Abu Azar menggunakan handphone Sumira yang telah dikuasai oleh saksi Muhammad Abu Azar.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WITA, saksi Muhammad Abu Azar sempat menghubungi Saksi. Saat itu, saksi Muhammad Abu Azar menanyakan apakah Sumira sudah pulang atau belum, lalu Saksi menjawab dengan mengatakan Sumira belum pulang;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Sariwanti melanjutkan pencarian terhadap Sumira tetapi tidak berhasil menemukan Sumira. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, Saksi mendengar kabar yang menyebar di lingkungan masyarakat bahwa ada jenazah tanpa identitas yang ditemukan di daerah Sedadap, Kabupaten Nunukan. Setelah mendengar berita tersebut, lalu pada hari itu juga, Saksi bersama saksi Sriwanti mendatangi Kantor Polsek Nunukan untuk memastikan informasi tersebut, lalu pihak Kepolisian merinci ciri-ciri mayat tersebut dan menunjukkan foto-foto tentang lokasi penemuan jenazah. Berdasarkan rincian ciri-ciri dan foto-foto tersebut, Saksi meyakini bahwa jenazah tersebut merupakan Sumira karena pakaian

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



dan celana yang dipakai Jenazah tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Sumira pada saat terakhir kali meninggalkan rumah;

- Bahwa kondisi Sumira pada saat ditemukan telah meninggal dan jenazah dalam keadaan terbakar dari wajah sampai perut dan di kepala jenazah terdapat banyak gumpalan darah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa, saksi Muhammad Abu Azar dan saudari Sumira dalam peristiwa tersebut, tetapi Saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian pada saat Saksi diperiksa di Kepolisian bahwa Terdakwa adalah orang yang mengantarkan Sumira ke tempat dimana saksi Muhammad Abu Azar mengilangkan nyawa Sumira;

- Bahwa saksi Muhammad Abu Azar mengenal Sumira karena saksi Muhammad Abu Azar dan Sumira sempat berpacaran bahkan telah bertunangan tetapi hubungan tersebut putus;

- Bahwa penyebab hubungan saksi Muhammad Abu Azar dengan Sumira putus karena saksi Muhammad Abu Azar pernah memberikan handphone kepada Sumira sebagai hadiah ulang tahun Sumira tetapi beberapa hari kemudian Sumira diamankan Polisi dengan tuduhan melakukan pencurian handphone, yang mana handphone yang diberikan oleh saksi Muhammad Abu Azar kepada Sumira tersebut merupakan handphone milik pelapor yang hilang. Tetapi hal tersebut tidak sampai naik status menjadi perkara karena sudah damai pada tahap penyelidikan. Sejak itu, Sumira tidak pernah berhubungan lagi dengan saksi Muhammad Abu Azar karena Sumira merasa malu karena saksi Muhammad Abu Azar memberikan handphone hasil curian kepada Sumira;

- Bahwa setelah hubungan saksi Muhammad Abu Azar dengan Sumira putus, saksi Muhammad Abu Azar sering menghubungi dan mengikuti saksi Sumira, tetapi saksi Sumira tidak mau bertemu dengan saksi Muhammad Abu Azar;

- Bahwa kegiatan saudari Sumira sehari-harinya dari pagi sampai sore adalah membantu orang tua di rumah, sedangkan pada sore hari hingga malam hari saudari Sumira bekerja sebagai pelayan di warung makan milik saksi Ruhana;

- Bahwa warung makan milik saksi Ruhana yang merupakan tempat kerja Sumira berjarak hanya 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi;

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali terhadap keterangan mengenai keterlibatan saksi Sabrian, yang mana Terdakwa menyatakan saksi Sabrian tidak pernah mengantar mirah ke tempat kejadian;

2. Saksi Sariwanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dirinya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa anak Saksi yang bernama Sumira;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA hingga pukul 02.00 WITA, Saksi dan suami Saksi, yaitu saksi Alimuddin menyadari bahwa Sumira belum tiba di rumah Saksi padahal biasanya Sumira sudah pulang dari tempat kerja pada pukul 23.00 WITA, sehingga Saksi menelepon Sumira tetapi panggilan tersebut tidak tersambung. Namun *chatting* dari teman-teman Sumira, yaitu saudari Desy, saudari Mila dan saudara Erik sempat dibalas oleh saksi Muhammad Abu Azar menggunakan handphone Sumira yang telah dikuasai oleh saksi Muhammad Abu Azar.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WITA, saksi Muhammad Abu Azar sempat menghubungi Saksi. Saat itu, saksi Muhammad Abu Azar menanyakan apakah Sumira sudah pulang atau belum, lalu Saksi menjawab dengan mengatakan Sumira belum pulang;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Alimuddin melanjutkan pencarian terhadap Sumira tetapi tidak berhasil. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, Saksi mendengar kabar yang menyebar di lingkungan masyarakat bahwa ada jenazah tanpa identitas yang ditemukan di daerah Sedadap, Kabupaten Nunukan. Setelah mendengar berita tersebut, lalu pada hari itu juga, Saksi bersama saksi Alimuddin mendatangi Kantor Polsek Nunukan untuk memastikan informasi tersebut, lalu pihak Kepolisian merinci ciri-ciri mayat tersebut dan menunjukkan foto-foto tentang lokasi penemuan jenazah. Berdasarkan rincian ciri-ciri dan foto-foto tersebut, Saksi meyakini bahwa jenazah tersebut merupakan Sumira karena pakaian dan celana yang dipakai Jenazah tersebut merupakan pakaian yang dikenakan Sumira pada saat terakhir kali meninggalkan rumah;

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Sumira pada saat ditemukan telah meninggal dan jenazah dalam keadaan terbakar dari wajah sampai perut dan di kepala jenazah terdapat banyak gumpalan darah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa, saksi Muhammad Abu Azar dan saudari Sumira dalam peristiwa tersebut, tetapi Saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian pada saat Saksi diperiksa di Kepolisian bahwa Terdakwa adalah orang yang mengantarkan Sumira ke tempat dimana saksi Muhammad Abu Azar mengilangkan nyawa Sumira;
 - Bahwa saksi Muhammad Abu Azar mengenal Sumira karena saksi Muhammad Abu Azar dan Sumira sempat berpacaran bahkan telah bertunangan tetapi hubungan tersebut putus;
 - Bahwa penyebab hubungan saksi Muhammad Abu Azar dengan Sumira putus karena saksi Muhammad Abu Azar pernah memberikan handphone kepada Sumira sebagai hadiah ulang tahun Sumira tetapi beberapa hari kemudian Sumira diamankan Polisi dengan tuduhan melakukan pencurian handphone, yang mana handphone yang diberikan oleh saksi Muhammad Abu Azar kepada Sumira tersebut merupakan handphone milik pelapor yang hilang. Tetapi hal tersebut tidak sampai naik status menjadi perkara karena sudah damai pada tahap penyelidikan. Sejak itu, Sumira tidak pernah berhubungan lagi dengan saksi Muhammad Abu Azar karena Sumira merasa malu karena saksi Muhammad Abu Azar memberikan handphone hasil curian kepada Sumira;
 - Bahwa setelah hubungan saksi Muhammad Abu Azar dengan Sumira putus, saksi Muhammad Abu Azar sering menghubungi dan mengikuti saksi Sumira, tetapi saksi Sumira tidak mau bertemu dengan saksi Muhammad Abu Azar;
 - Bahwa kegiatan saudari Sumira sehari-harinya dari pagi sampai sore adalah membantu orang tua di rumah, sedangkan pada sore hari hingga malam hari saudari Sumira bekerja sebagai pelayan di warung makan milik saksi Ruhana;
 - Bahwa warung makan milik saksi Ruhana yang merupakan tempat kerja Sumira berjarak hanya 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali terhadap keterangan mengenai

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



keterlibatan saksi Sabrian, yang mana Terdakwa menyatakan saksi Sabrian tidak pernah mengantar mirah ke tempat kejadian;

3. Saksi Wandi bin Basiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi bersama saksi Rano Karno yang telah menemukan jenazah seorang perempuan yang bernama Sumira;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Rano Karno menemukan jenazah Sumira pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 23.30 WITA, di sebuah lahan kosong yang berada di depan SPBU Sedadap, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa kondisi jenazah Sumira pada saat ditemukan dalam keadaan terlentang dan terdapat bekas terbakar dari bagian perut sampai wajah;
 - Bahwa tempat jenazah ditemukan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya;
 - Bahwa kronologis penemuan jenazah Sumira berawal ketika Saksi dan saksi Rano Karno yang pada saat itu sedang berburu burung punai di lahan kosong yang berada di depan SPBU Bensin di Sedadap, kemudian Saksi dan saksi Rano Karno mencium bau busuk dan mengira bau busuk tersebut berasal dari bangkai hewan tetapi karena penasaran lalu Saksi dan saksi Rano Karno mencari sumber bau busuk tersebut di sekitar lahan kosong tersebut dengan cara menyenter, kemudian Saksi dan saksi Rano Karno menemukan jenazah yang pada saat itu belum diketahui identitasnya. Selanjutnya Saksi dan saksi Rano Karno segera meninggalkan lokasi penemuan jenazah tersebut dan pergi menuju jalan raya. Kemudian Saksi dan saksi Rano Karno menghubungi sdr. Jamal yang merupakan majikan Saksi dan saksi Rano Karno. Saat itu sdr. Jamal menyuruh Saksi dan saksi Rano Karno untuk pulang terlebih dahulu untuk menghubungi petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rano Karno bin Winter, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi bersama saksi Wandu yang telah menemukan jenazah seorang perempuan yang bernama Sumira;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Wandu menemukan jenazah Sumira pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 23.30 WITA, di sebuah lahan kosong yang berada di depan SPBU Sedadap, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa kondisi jenazah Sumira pada saat ditemukan dalam keadaan terlentang dan terdapat bekas terbakar dari bagian perut sampai wajah;
 - Bahwa tempat jenazah ditemukan berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari jalan raya;
 - Bahwa kronologis penemuan jenazah Sumira berawal ketika Saksi dan saksi Wandu yang pada saat itu sedang berburu burung punai di lahan kosong yang berada di depan SPBU Bensin di Sedadap, kemudian Saksi dan saksi Wandu mencium bau busuk dan mengira bau busuk tersebut berasal dari bangkai hewan tetapi karena penasaran lalu Saksi dan saksi Wandu mencari sumber bau busuk tersebut di sekitar lahan kosong tersebut dengan cara menyenter, kemudian Saksi dan saksi Wandu menemukan jenazah yang pada saat itu belum diketahui identitasnya. Selanjutnya Saksi dan saksi Wandu segera meninggalkan lokasi penemuan jenazah tersebut dan pergi menuju jalan raya. Kemudian Saksi dan saksi Wandu menghubungi sdr. Jamal yang merupakan majikan Saksi dan saksi Wandu. Saat itu sdr. Jamal menyuruh Saksi dan saksi Wandu untuk pulang terlebih dahulu untuk menghubungi petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ruhana als Maccik binti Sannai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan kejadian meninggalnya Sumira;

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah Saksi mengenal Sumira karena Sumira bekerja sebagai pelayan di warung makan milik Saksi yang bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Sumira bekerja di warung milik Saksi selama 1 (satu) tahun dan Sumira mulai bekerja di warung Saksi sejak tahun 2022;
- Bahwa jam kerja Sumira biasanya dimulai sejak dari pukul 14.30 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui Sumira telah meninggal pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekitar pukul 06.30 WITA. Saat itu Saksi melihat bendera putih berdiri di depan rumah Sumira, kemudian Saksi bertanya kepada tetangga tentang siapa yang telah meninggal dan tetangga Saksi memberitahukan bahwa yang meninggal adalah Sumira;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Sumira pada saat Sumira pulang kerja dari warung milik Saksi, yaitu pada malam hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Sumira dengan berkata "Dijemput bapakmu kah?" dan dijawab oleh Sumira dengan mengatakan "Tidak usah, aku lihat utong naik truk". Kemudian Sumira pamit untuk pulang kepada Saksi dan saat itu Saksi sempat menyuruh Sumira mengantarkan 2 (dua) buah Tupperware ke rumah Saksi dan pada saat itu Sumira juga membawa buras dan sayap bakar dibungkus 2 (dua) lapis plastik putih bagian dalam dan plastik hitam dilapisan luarnya untuk dibawa ke rumah Sumira. Setelah itu, Sumira pulang ke arah jalan lorong yang berada di samping rumahnya H. Batto;
- Bahwa jarak tempat kerja Sumira atau warung Saksi ke rumah Saksi kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa jarak tempat kerja Sumira atau warung Saksi ke rumah Sumira kurang lebih 200 (seratus) meter;
- Bahwa ketika Saksi pulang ke rumah Saksi pada pukul 23.20 WITA, Saksi melihat 2 (dua) buah Tupperware yang sebelumnya ditiptkan Saksi kepada Sumira sudah tergeletak di atas tangga rumah Saksi atau tepatnya di depan pintu rumah Saksi;
- Bahwa kondisi di lorong menuju rumah Saksi biasanya sepi tetapi ada beberapa lampu teras rumah yang menyala menerangi jalan di lorong;

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



- Bahwa Saksi tidak ada melihat Sumira dijemput oleh orang lain pada malam hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 atau malam terakhir Saksi bertemu dengan Sumira;
 - Bahwa Sumira pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Sumira berpacaran dengan saksi Muhammad Abu Azar yang bekerja di Malaysia tetapi Sumira pernah berkata kepada Saksi bahwa Sumira tidak mau lagi bertemu dengan saksi Muhammad Abu Azar karena sudah putus;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat saksi Muhammad Abu Azar menjemput Sumira dari tempat kerja Sumira, tetapi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 19.00 WITA, Sumira pernah memberitahu Saksi bahwa saksi Muhammad Abu Azar lewat di tempat kerja Sumira menggunakan mobil truk;
 - Bahwa baju yang digunakan oleh Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA adalah baju kain lengan panjang motif kotak-kotak, berjilbab warna hitam dan celana kain ukuran panjang berbentuk garis garis;
 - Bahwa handphone milik Sumira adalah 1 (satu) unit hp merk VIVO warna biru gelap;
 - Bahwa Saksi terakhir kali menghubungi saudari Sumira pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 06.38 WITA dengan maksud untuk menyuruh bekerja lebih awal, yaitu pukul 15.00 WITA, tetapi panggilan Saksi tidak diangkat atau dijawab oleh Sumira;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Nur Aqidah Binti Saripuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan kejadian meninggalnya Sumira;
- Bawah Saksi tidak mengenal Sumira tetapi sekedar tahu saja dengan Sumira;
- Bahwa Saksi mengetahui Sumira dari Facebook, karena sempat ada kabar yang ramai di postingan facebook tentang penemuan sebuah mayat, yang kemudian diketahui mayat tersebut adalah Sumira;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kabar penemuan jenazah Sumira dari Facebook pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022,

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



pada pukul yang Saksi sudah lupa tetapi pada pokoknya berita tersebut mengabarkan bahwa telah ditemukan sebuah jenazah pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa Terdakwa sedang berada di rumah bersama Saksi dan anak Saksi pada saat Saksi mengetahui kabar dari Facebook tentang penemuan jenazah Sumira, dan saat itu juga Saksi memberitahukan kabar tersebut kepada Terdakwa dan saat itu saksi Sabrian merespon kabar tersebut dengan mengatakan “oh, pacarnya si utong tu”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa kenal dengan Sumira;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa sedang berada di laut bekerja memukat rumput laut. Tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa secara langsung sedang memukat rumput laut pada tanggal tersebut. Namun pada hari Senin sore, tanggal 12 Desember 2022, Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk memukat rumput laut di laut Kinabasan, Nunukan, dan Saksi melihat sendiri Terdakwa turun dari dermaga dan masuk ke dalam perahu *speed boat*;

- Bahwa Terdakwa berada di laut Kinabasan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 bersama saksi Muh. Syahrul, saksi Muh. Iqbal dan saksi Muh. Sopyan;

- Bahwa Terdakwa berangkat ke laut pada hari Senin sore, tanggal 12 Desember 2022 dan Terdakwa berada di Kinabasan sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, kemudian Terdakwa kembali ke rumah pada tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menjemput Sumira atau orang lain pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 karena pada saat itu Terdakwa masih berada di laut;

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Muhammad Abu Azhar sejak Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2020;

- Bahwa hubungan saksi Muhammad Abu Azhar dengan Terdakwa adalah teman sejak kecil;

- Bahwa saksi Muhammad Abu Azhar merupakan pacar Sumira, yang mana hal tersebut diketahui Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi setelah adanya berita penemuan jenazah tersebut;

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai sepeda motor berwarna merah yang dibeli secara kredit;
- Bahwa benar Saksi membuat keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan pertanyaan angka 14 dalam perkara Terdakwa tertanggal 26 Desember 2022, yang pada pokoknya Saksi menerangkan atas pertanyaan Penyidik "Kapan dan dimana Sabrian bercerita kepada Saksi akan menjemput saudari Sumira ditempat kerjanya karena disuruh oleh saksi Muhammad Abu Azhar?", kemudian Saksi menjawab "Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, di dalam kamar rumah Saksi di Jalan Pangkalan RT 011, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, suami saya/Terdakwa bercerita kepada Saksi dengan berkata "Sayang, aku mau jemput mira cewe si utong ditempat kerjanya", selanjutnya Saksi jawab "Iya". Tetapi kenyataannya tidak seperti itu karena pada waktu itu, Saksi dalam keadaan tertekan karena anak Saksi sedang rewel dan menangis, kemudian ada beberapa Polisi yang memberikan anak Saksi minuman dan cemilan untuk anak Saksi. Setelah itu Penyidik menyuruh Saksi untuk mengaku dan memberikan keterangan jika Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk menjemput Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, pukul 22.00 WITA. Selanjutnya pihak Penyidik mengatakan jika pemeriksaan terhadap Saksi tidak akan selesai jika Saksi tidak memberikan keterangan seperti itu. Kemudian oleh karena Saksi sudah capek dan jenuh di Kantor Polisi dari siang sampai dengan sore hampir menjelang magrib dan ditambah lagi anak Saksi yang masih bayi sering menangis karena rewel, sehingga Saksi mengikuti saja kemauan Penyidik untuk memberikan keterangan sesuai dengan kemauan Penyidik yang pada pokoknya Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk menjemput Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 22.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh pihak Penyidik ke Kantor Polisi untuk mengambil handphone, tetapi pada saat Saksi sampai di Kantor Polisi, Saksi dimintai keterangan untuk menjadi Saksi dan diperiksa dari siang pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA atau lebih hingga menjelang magrib;
- Bahwa Saksi membaca isi keterangan Saksi di dalam BAP tertanggal 26 Desember 2022 dalam berkas perkara dan

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



menandatangani BAP tersebut dengan alasan supaya Saksi dapat segera pulang karena pada saat itu Anak Saksi yang masih bayi menangis terus di dalam kantor Polisi;

- Bahwa tidak ada paksaan atau kekerasan dari Penyidik tetapi Saksi merasa tertekan karena apa yang sudah Saksi terangkan tidak dipercaya oleh Penyidik dan disuruh membuat keterangan dengan apa yang sudah diarahkan oleh Penyidik untuk mengakui jika Terdakwa ada izin kepada Saksi untuk menjemput Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 22.00 WITA, ditambah lagi dengan kondisi anak Saksi yang rewel dan menangis terus dari siang sampai dengan sore hari menjelang magrib, sehingga Saksi mengikuti saja keterangan yang diinginkan oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi mencabut seluruh BAP tertanggal 26 Desember 2022 karena Saksi menandatangani BAP tersebut dalam keadaan tertekan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah meminjam uang dari saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa handphone ke laut pada saat berangkat pada pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, dan handphone tersebut sekarang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual menjual handphone miliknya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 untuk membayar cicilan kredit motor yang telah menunggak selama 2 (dua bulan) sejak bulan November 2022 dan bulan Desember 2022;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pemukat rumput laut dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 per minggu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Desmon Devalino Bin Alm. Awang Dharmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa awalnya Saksi menangkap saksi Muhammad Abu Azhar pada pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WITA, di samping gedung ACMY Jalan Kampung Jawa, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa kemudian Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anasta Wijaya RT 002/ RW 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar bersama dengan Yohanes Don Bosco yang merupakan rekan Saksi di Satuan Reskrim Polres Nunukan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar ditangkap sehubungan dengan penemuan jenazah Sumira yang diduga nyawa Sumira dirampas oleh saksi Muhammad Abu Azhar, dimana pada saat itu Terdakwa membantu saksi Muhammad Abu Azhar dengan cara membonceng saudari Sumira untuk dibawa kepada saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhammad Abu Azhar, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Pcs karung yang sudah terbakar, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol KU 3265 NG dengan nomor mesin JFS2E1042420 dan nomor rangka MH1JFS213F3041699, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna biru gelap, 1 (satu) Buah Korek api berwarna biru, 1 (satu) Buah botol plastik, 1 (satu) Buah Celana pendek berwarna biru bergaris merah, 1 (satu) Buah Baju berwarna hitam bertuliskan Y15ZR, 1 (satu) Lembar Baju jenis kain, 1 (satu) Lembar celana kain, 1 (satu) Lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) Buah Bra (BH) warna coklat dan 1 (satu) Buah tali benang warna hitam, sedangkan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio M3 warna putih merah dengan nomor rangka MH3SE88HONJ348756, nomor mesin : E3R2E3098867 dan nomor polisi: KU 3468 NH, 1 (satu) unit HP Realme C21Y warna hitam, 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081255045959, 1 (satu) lembar Baju kaos warna merah bergaris putih hitam dan 1 (satu) Lembar celana kain pendek warna navi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar adalah teman dari kecil, tetapi lama berpisah dan tidak bertemu kemudian bertemu lagi pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020;

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumira adalah mantan pacar saksi Muhammad Abu Azhar, dimana dulu saksi Muhammad Abu Azhar dan saudari Sumira sudah sempat bertunangan tetapi batal karena saksi Muhammad Abu Azhar diputuskan oleh Sumira;
- Bahwa hubungan Sumira dengan saksi Muhammad Abu Azhar putus karena pada saat saksi Sumira berulang tahun, saksi Muhammad Abu Azhar memberikan hadiah handphone kepada Sumira, yang mana handphone yang diberikan tersebut adalah hasil dari penadahan yang dibeli oleh saksi Muhammad Abu Azhar dengan harga murah dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa kenal biasa saja dengan Sumira karena Terdakwa mengetahui bahwa Sumira merupakan pacar saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sumira dari postingan facebook saksi Muhammad Abu Azhar, yang mana saksi Muhammad Abu Azhar sering mengunggah foto kebersamaan saksi Muhammad Abu Azhar dengan Sumira, kemudian Terdakwa pernah *video call* dengan saksi Muhammad Abu Azhar dan disitu saksi Muhammad Abu Azhar memperkenalkan Sumira kepada Terdakwa bahwa Sumira adalah pacar saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar kepada Saksi, saksi Muhammad Abu Azhar tega merampas nyawa Sumira karena saksi Muhammad Abu Azhar sakit hati terhadap Sumira yang telah memutuskan hubungan dengan Muhammad Abu Azhar, dimana mereka berdua pada saat itu sudah bertunangan dan kakak dari saksi Muhammad Abu Azhar sudah memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Sumira tetapi uang tersebut tidak dikembalikan kepada kakak Muhammad Abu Azhar setelah diputuskan oleh Sumira. Selain alasan tersebut, Sumira juga pernah berkata kasar tentang orang tua saksi Muhammad Abu Azhar dengan kata-kata Binatang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mau membonceng Sumira untuk dibawa kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena Terdakwa ditelepon dan dimintai bantuan oleh saksi Muhammad Abu Azhar, selain itu Terdakwa juga ingin balas budi kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena Terdakwa pernah berutang sejumlah uang kepada saksi Muhammad Abu Azhar;

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jenazah Sumira ditemukan oleh saksi Wandu dan saksi Rano Karno pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di sebuah lahan kosong (semak) yang berada di depan Pom Bensin Sedadap Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Saksi dan saudara Yohanes Don Bosco memperlihatkan foto mayat tersebut kepada saksi Sariwanti, setelah itu saksi Sariwanti menjelaskan kepada Saksi dan saudara Yohanes Don Bosco bahwa mayat yang ditemukan tersebut merupakan anaknya, yaitu Sumira, yang diketahui saksi Sariwanti dari baju dan celana yang di kenakan oleh mayat tersebut sama dengan baju dan celana yang terakhir digunakan oleh Sumira sebelum hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Muhammad Abu Azhar yang merampas nyawa Sumira berdasarkan penyelidikan terkait perkara tersebut, yang mana Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang telah merampas nyawa Sumira adalah saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar kepada Saksi bahwa saksi Muhammad Abu Azhar yang menyuruh Terdakwa menjemput Sumira dari tempat kerja Sumira dan membawanya ke Lorong/gang dimana saksi Muhammad Abu Azhar telah menunggu Sumira. Kemudian saksi Muhammad Abu Azhar juga menerangkan bahwa saat Terdakwa menghentikan sepeda motor di tempat saksi Muhammad Abu Azhar menunggu, Sumira sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "kenapa aku berhenti di sini" tetapi Terdakwa diam saja. Kemudian saksi Muhammad Abu Azhar datang dari bawah kolong rumah panggung kayu dan langsung mencekik Sumira dari belakang. Selanjutnya saksi Muhammad Abu Azhar menghempaskan bagian kepala saudari Sumira ke dinding rumah warna hijau, kemudian saudari Sumira jatuh terlentang dan saksi Muhammad Abu Azhar melihat 1 (satu) unit HP vivo warna biru gelap terjatuh dibagian lantai semenisasi, lalu saksi Muhammad Abu Azhar kembali mencekik saudari Sumira ke arah depannya. Setelah itu saksi Muhammad Abu Azhar berdiri berputar lalu mencekik kembali dengan maksud ingin menyeret Sumira menuju ke arah belakang rumah bangunan kosong. Terdakwa masih melihat saksi Muhammad Abu Azhar saat menyeret Sumira, setelah itu Terdakwa langsung bergegas

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



memutar balik sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut ;

- Bahwa cara saksi Muhammad Abu Azhar merampas nyawa Sumira berawal pada saat saksi Muhammad Abu Azhar menyuruh Terdakwa menjemput Sumira saat pulang dari tempat kerjanya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa melihat Sumira berjalan kaki pulang dari tempat kerjanya, lalu Terdakwa menghampiri saudari Sumira dan beralasan akan mengantarnya pulang ke rumah, kemudian Terdakwa mengantar Sumira ke rumahnya dengan melewati lorong gang yang dimana di lorong tersebut sudah ada saksi Muhammad Abu Azhar yang menunggu kedatangan Sumira. Selanjutnya Sumira bertanya kepada saksi Sabrian "Kenapa aku berhenti disini", tetapi Terdakwa diam saja, kemudian tiba-tiba saksi Muhammad Abu Azhar datang dari bawah kolong rumah panggung kayu dan langsung mencekik Sumira dari belakang. Kemudian saksi Muhammad Abu Azhar menghempaskan bagian kepala saudari Sumira ke dinding rumah warna hijau lalu Sumira jatuh terlentang dan saksi Muhammad Abu Azhar melihat 1 (satu) unit HP vivo warna biru gelap terjatuh di bagian lantai semenisasi, lalu saksi Muhammad Abu Azhar kembali mencekik Sumira ke arah depannya, setelah itu saksi Muhammad Abu Azhar berdiri berputar lalu mencekik kembali dengan maksud ingin menyeret saudari Sumira menuju ke arah belakang rumah bangunan kosong. Terdakwa melihat saksi Muhammad Abu Azhar saat menyeret Sumira, setelah itu Terdakwa langsung bergegas memutar balik sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. Selanjutnya saksi Muhammad Abu Azhar menyeret Sumira sambil mencekiknya ke arah rumah kosong yang baru dibangun yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Pada saat saksi Muhammad Abu Azhar menyeret Sumira sekitar 10 (sepuluh) meter, lalu saksi Muhammad Abu Azhar sempat istirahat sejenak sambil mencekik leher Sumira, setelah itu saksi Muhammad Abu Azhar melanjutkan menyeret tubuh Sumira sampai masuk ke dalam rumah bangunan kosong dengan posisi korban terlentang, kemudian saksi Muhammad Abu Azhar mengecek denyut nadi bagian leher kiri Sumira menggunakan tangan kanan saksi Muhammad Abu Azhar dengan maksud ingin mengetahui apakah Sumira masih hidup atau tidak, tetapi ternyata nadi di leher masih berdetak, kemudian saksi Muhammad Abu

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Azhar memukul Sumira dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul ke arah leher sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri saksi Muhammad Abu Azhar mengepal memukul ke arah dagu sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Muhammad Abu Azhar mengecek kedua kalinya denyut nadi bagian leher Sumira ternyata sudah tidak berdetak dan saksi Muhammad Abu Azhar lanjut mengecek bagian hidung pernapasannya sudah tidak ada dan mengeluarkan darah sehingga saksi Muhammad Abu Azhar memastikan jika Sumira sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Abu Azhar berdiri keluar mengambil 1 (satu) unit HP vivo warna biru gelap yang terjatuh di semenisasi tadi sambil melihat situasi di sekitar lorong tersebut tampak sepi, lalu saksi Muhammad Abu Azhar meninggalkan jasad Sumira dengan maksud untuk mencari karung kosong agar memasukkan tubuh Sumira. Kemudian sekitar pukul 01.00 WITA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, saksi Muhammad Abu Azhar kembali ke rumah bangunan kosong. Selanjutnya setelah saksi Muhammad Abu Azhar mendapatkan karung yang muatan berat kurang lebih 100 (seratus) kilogram, saksi Muhammad Abu Azhar datang ke rumah kosong tersebut dan memasukkan jasad Sumira ke dalam karung, kemudian saksi Muhammad Abu Azhar keluar lagi dari rumah kosong tersebut untuk memastikan situasi sekeliling rumah tampak sepi. Kemudian pada sekitar pukul 03.00 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar kembali ke rumah bangunan kosong tersebut dan memikul jasad Sumira dengan cara dipikul ke arah bahu kanan saksi Muhammad Abu Azhar dan kepala Sumira berada di depan badan saksi Muhammad Abu Azhar dan kakinya dibelakang Terdakwa saksi Muhammad Abu Azhar. Kemudian saksi Muhammad Abu Azhar memikul jenazah Sumira melewati jalan lorong gang yang tembus ke lapangan voli yang berjarak sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, setelah itu saksi Muhammad Abu Azhar menyimpan jasad Sumira yang sudah dalam karung di lapangan voli yang ada semak semak rumput agar tidak terlihat oleh orang lain disekitarnya. Setelah itu, saksi Muhammad Abu Azhar pulang ke kos saksi Muhammad Abu Azhar di Jalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, sekitar pukul 07.30 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar pergi bekerja di tempat kerjanya sebagai buruh

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



toko bangunan di alun-alun. Setelah itu tiba-tiba saksi Muhammad Abu Azhar dihubungi orang tua Sumira ke nomor handphone saksi Muhammad Abu Azhar dengan handphone merk readmi 9A warna hitam. Saat itu saksi Sariwanti sempat bertanya "Ada mirakah sama kau" lalu saksi Muhammad Abu Azhar jawab "Mana ada", kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar menelpon saksi Sariwanti kembali dengan maksud berpura-pura menanyakan keberadaan Sumira dengan berkata "Hallo mak sudah pulangkah mira" lalu di jawab saksi Sariwanti "Belum". Dan saksi Alimuddin juga ikut berbicara dengan berkata "Tidak usahlah cari, pulang sendiri saja itu nanti" lalu handphone saksi Sariwanti dimatikan;

- Bahwa Selanjutnya saksi Muhammad Abu Azhar menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat pop warna putih untuk memindahkan jenazah Sumira. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 02.30 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar keluar menggunakan sepeda motor Honda beat pop warna putih pergi membeli bensin satu botol plastik, kemudian saksi Muhammad Abu Azhar mendatangi jenazah Sumira yang disembunyikan di semak-semak rumput di dekat lapangan voli, lalu saksi Muhammad Abu Azhar mengangkat jasad Sumira naik ke atas motor di bagian depan, dimana jasad Sumira diletakkan dengan posisi jasad saudari Sumira jongkok dan terbungkus karung. Kemudian saksi Muhammad Abu Azhar membawa jasad saudari Sumira ke arah Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, ketika tepat di depan Pom Bensin APMS Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, saksi Muhammad Abu Azhar turun memarkir sepeda motor, lalu jasad Sumira dipikul di bahu kanan saksi Muhammad Abu Azhar dengan posisi kepala Sumira di depan badan dari saksi Muhammad Abu Azhar dan kaki Sumira di belakang sambil membawa sebotol bensin dan korek gas api yang sudah saksi Muhammad Abu Azhar sediakan sewaktu saksi Muhammad Abu Azhar di rumah kos-kosan. Setelah itu saksi Muhammad Abu Azhar memikul jasad Sumira dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter yang ada jalan setapaknya, kemudian saksi Muhammad Abu Azhar meletakkan jasad Sumira di tengah-tengah tanah yang kosong ada semak-semak rumput, lalu saksi Muhammad Abu Azhar menyiramkan

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



bensin pada jasad saudari Sumira dalam karung tersebut dan menyalakan sebuah korek gas api. Kemudian setelah terbakar, lalu saksi Muhammad Abu Azhar pergi meninggalkan jasad Sumira dalam keadaan api yang menyala terbakar. Selanjutnya saksi Muhammad Abu Azhar langsung pulang ke rumah kos saksi Muhammad Abu Azhar di Jalan Porsas Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa setelah saksi Muhammad Abu Azhar merampas nyawa Sumira, lalu saksi Muhammad Abu Azhar mengambil handphone Sumira dan sempat membalas chat dari teman-teman Sumira;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar pada saat tahap Penyidikan, saksi Muhammad Abu Azhar menerangkan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar sepulang dari tempat kerjanya.

- Bahwa pada saat tahap penyidikan ada tante Sumira yang mengalami kesurupan roh dari Sumira di Kantor Polisi Polres Nunukan yang pada pokoknya berbicara bahwa ada orang yang membantu saksi Muhammad Abu Azhar dalam merampas nyawa Sumira, sehingga saksi Muhammad Abu Azhar menyebutkan nama Terdakwa dan pihak Penyidik Reskrim Polres Nunukan melakukan penyelidikan ulang dan dari situlah ditemukan keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan saksi Muhammad Abu Azhar merampas nyawa Sumira;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Muhammad Abu Azhar hendak merampas nyawa Sumira karena Terdakwa sempat menyarankan kepada saksi Muhammad Abu Azhar jika ada masalah dengan Sumira hendaknya diomongkan dan diselesaikan secara baik-baik. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Abu Azhar, "jangan begitulah po, jangan sampai membunuhlah, selesaikan baik-baik aja sama Sumira;

- Bahwa Terdakwa bersedia membantu saksi Muhammad Abu Azhar untuk menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena hubungan pertemanan Terdakwa dengan saksi Muhammad Abu Azhar serta Terdakwa dulu pernah meminjam sejumlah uang dari saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa handphone Terdakwa tidak ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa karena sudah dijual oleh Terdakwa di

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



konter HP, namun handphone tersebut sudah disita dari dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa handphone milik Terdakwa sudah di-restart ulang dan kembali ke setelan pabrik sehingga pemeriksaan riwayat chat dan panggilan di handphone Terdakwa tidak dapat ditemukan lagi;

- Bahwa penyidik tidak melakukan permintaan data tentang riwayat chat dan panggilan terhadap nomor Terdakwa kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa alasan Terdakwa menjual handphone miliknya tersebut adalah untuk membayar cicilan motor milik Terdakwa yang sudah menunggak 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada beberapa keterangan Saksi yang salah yaitu:

- Terdakwa tidak kenal dengan Sumira;

- Terdakwa tidak pernah menjemput Sumira;

- Saksi Muhammad Abu Azhar tidak pernah menyuruh ataupun komunikasi dengan saksi Muhammad Abu Azhar melalui telepon ataupun whatsapp sebelum atau pada saat kejadian ataupun setelah kejadian Sumira meninggal dunia;

- Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan ditahap penyidikan dan rekonstruksi ulang perkara ini;

8. Saksi Riswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi yang melakukan pemeriksaan verbal terhadap saksi Nur Akida, Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar dalam penyidikan penemuan mayat Sumira. Tetapi kemudian saksi Nur Akida mencabut semua BAP keterangan saksi Nur Akida dalam perkara Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar di persidangan;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan verbal terhadap saksi Nur Akida di Kantor Polres Nunukan pada Satuan Reskrim pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA;

- Bahwa hanya Saksi yang melakukan pemeriksaan verbal terhadap saksi Nur Akida tetapi disaksikan oleh banyak rekan-rekan Saksi di dalam ruang pemeriksaan;

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Nur Akida pada saat pemeriksaan verbal pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa meminta izin kepada saksi Nur Akida untuk menjemput Sumira karena disuruh oleh saksi Muhammad Abu Azhar. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Nur Akida dengan mengatakan, "Sayang, aku izin dulu ya jemput pacarnya utong", lalu dijawab oleh saksi Nur Akida dengan mengatakan, "Iyalah". Kemudian Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WITA dan Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tekanan, paksaan atau kekerasan terhadap saksi Nur Akida pada saat pemeriksaan verbal;
- Bahwa saksi Nur Akida tidak pernah mengatakan ingin cepat selesai diperiksa karena sudah sore menjelang magrib dan anak saksi Nur Akida rewel serta sering menangis di ruang pemeriksaan;
- Bahwa saksi Nur Akida menerangkan kenal dengan Sumira karena saksi Sabrian pernah *video call* dengan saksi Muhammad Abu Azhar, kemudian saksi Muhammad Abu Azhar memperkenalkan Sumira sebagai pacar saksi Muhammad Abu Azhar kepada Terdakwa pada saat *video call* tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan verbal, saksi Nur Akida tidak pernah menerangkan bahwa Terdakwa sedang berada di laut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Akida kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah, dan pernah meminta izin untuk menjemput pacar saksi Muhammad Abu Azhar, kemudian setelah menjemput pacar saksi Muhammad Abu Azhar barulah Terdakwa pergi ke laut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa anak saksi Nur Akida tidak ada di ruang pemeriksaan pada saat pemeriksaan verbal saksi Nur Akida tetapi anak saksi Nur Akida berada di luar ruang pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengikuti rekonstruksi kejadian tersebut. Pada saat itu peran Terdakwa adalah menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar, lalu Terdakwa langsung pulang mengendarai sepeda motornya pada saat Sumira diseret oleh Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa hanya mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar ke tempat yang telah ditentukan saksi

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Abu Azhar. Adapun saksi Muhammad Abu Azhar mengarahkan Terdakwa dengan menggunakan telepon;

- Bahwa Terdakwa memberhentikan Sumira di dalam sebuah Lorong/gang di dekat tempat tinggal saudari Sumira, dimana di situ terdapat rumah kosong dan saksi Muhammad Abu Azhar sudah menunggu di bawah kolong rumah kosong tersebut;
- Bahwa kondisi Lorong/gang di tempat kejadian tersebut gelap, hanya ada beberapa lampu teras rumah dan banyak rumah disebelah kiri dan kanan dalam lorong gang tersebut;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan pengusutan tentang *data record* pada titik BTS yang terdekat di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar didampingi Penasihat Hukum yang bernama Hasrul,S.H., pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya, tetapi dalam proses pemeriksaan keterangan Terdakwa sempat berubah-berubah hingga akhirnya Terdakwa mengakui ada peran Terdakwa dalam menjemput Sumira atas perintah saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa Terdakwa menjual handphonenya setelah penemuan jenazah Sumira dengan alasan untuk membayar tunggakan kredit motor yang sudah telat selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual handphonenya, Terdakwa menyimpan Nomor SIM card di atas ventilasi pintu kamar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan saksi Nur Akida memberikan pendapat ada beberapa keterangan Saksi yang salah yaitu:

- Saksi Nur Akida menyatakan diperiksa lebih dari 1 (satu) jam yaitu dari pagi sampai sore menjelang magrib;
- Saksi Nur Akida menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Nur Akida untuk menjemput Sumira;
- Saksi Nur Akida menyatakan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa sedang berada di laut;
- Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan ditahap penyidikan dan rekonstruksi ulang perkara ini;

9. Saksi Teguh Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anasta Wijaya RT 002/ RW 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi juga menangkap saksi Muhammad Abu Azhar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WITA, di samping gedung ACMY Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi ditemani rekan-rekan Saksi, yaitu Yohanes Don Bosco dan saksi Desmon pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar ditangkap sehubungan dengan penemuan jenazah Sumira yang diduga nyawa Sumira dirampas oleh saksi Muhammad Abu Azhar, sedangkan Terdakwa membantu saksi Muhammad Abu Azhar dengan cara membonceng saudari Sumira untuk dibawa kepada saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhammad Abu Azhar, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Pcs karung yang sudah terbakar, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Pop warna putih dengan Nopol KU 3265 NG dengan nomor mesin JFS2E1042420 dan nomor rangka MH1JFS213F3041699, 1 (satu) Unit HP merk Vivo warna biru gelap, 1 (satu) Buah Korek api berwarna biru, 1 (satu) Buah botol plastik, 1 (satu) Buah Celana pendek berwarna biru bergaris merah, 1 (satu) Buah Baju berwarna hitam bertuliskan Y15ZR, 1 (satu) Lembar Baju jenis kain, 1 (satu) Lembar celana kain, 1 (satu) Lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) Buah Bra (BH) warna coklat dan 1 (satu) Buah tali benang warna hitam, sedangkan dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio M3 warna putih merah dengan nomor rangka MH3SE88HONJ348756, nomor mesin : E3R2E3098867 dan nomor polisi: KU 3468 NH, 1 (satu) unit HP Realme C21Y warna hitam, 1 (satu)

Halaman 41 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Simcard Telkomsel dengan nomor 081255045959, 1 (satu) lembar Baju kaos warna merah bergaris putih hitam dan 1 (satu) Lembar celana kain pendek warna navi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar adalah teman dari kecil, tetapi lama berpisah dan tidak bertemu kemudian bertemu lagi pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020;

- Bahwa Sumira adalah mantan pacar saksi Muhammad Abu Azhar, dimana dulu saksi Muhammad Abu Azhar dan saudari Sumira sudah sempat bertunangan tetapi batal karena saksi Muhammad Abu Azhar diputuskan oleh Sumira;

- Bahwa hubungan Sumira dengan saksi Muhammad Abu Azhar putus karena pada saat saksi Sumira berulang tahun, saksi Muhammad Abu Azhar memberikan hadiah handphone kepada Sumira, yang mana handphone yang diberikan tersebut adalah hasil dari penadahan yang dilakukan saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa Terdakwa kenal biasa saja dengan Sumira karena Terdakwa mengetahui bahwa Sumira merupakan pacar saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sumira dari postingan facebook saksi Muhammad Abu Azhar, yang mana saksi Muhammad Abu Azhar sering mengunggah foto kebersamaan saksi Muhammad Abu Azhar dengan Sumira, kemudian Terdakwa pernah *video call* dengan saksi Muhammad Abu Azhar dan pada kesempatan tersebut saksi Muhammad Abu Azhar memperkenalkan Sumira kepada Terdakwa sebagai pacar saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar kepada Saksi, saksi Muhammad Abu Azhar tega merampas nyawa Sumira karena saksi Muhammad Abu Azhar sakit hati terhadap Sumira yang telah memutuskan hubungan pertunangan dengan saksi Muhammad Abu Azhar. Padahal kakak dari saksi Muhammad Abu Azhar sudah memberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Sumira tetapi uang tersebut tidak dikembalikan kepada kakak saksi Muhammad Abu Azhar setelah diputuskan oleh Sumira. Selain alasan tersebut, Sumira juga pernah berkata kasar tentang orang tua saksi Muhammad Abu Azhar dengan kata-kata binatang;

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mau membonceng Sumira untuk dibawa kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena Terdakwa ditelepon dan dimintai bantuan oleh saksi Muhammad Abu Azhar. Selain itu, Terdakwa juga ingin balas budi kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena Terdakwa pernah berutang sejumlah uang kepada saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa Saksi mengetahui jenazah Sumira ditemukan oleh saksi Wandu dan saksi Rano Karno pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di sebuah lahan kosong (semak) yang berada di depan Pom Bensin Sedadap Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Saksi dan saudara Yohanes Don Bosco memperlihatkan foto mayat tersebut kepada saksi Sariwanti, setelah itu saksi Sariwanti menjelaskan kepada Saksi dan saudara Yohanes Don Bosco bahwa mayat yang ditemukan tersebut merupakan anaknya, yaitu Sumira, yang diketahui saksi Sariwanti dari baju dan celana yang di kenakan oleh mayat tersebut sama dengan baju dan celana yang terakhir digunakan oleh Sumira sebelum hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Muhammad Abu Azhar yang merampas nyawa Sumira berdasarkan penyelidikan terkait perkara tersebut, yang mana Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang telah merampas nyawa Sumira adalah saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi yang menyatakan bahwa saksi Muhammad Abu Azhar yang menyuruh Terdakwa menjemput Sumira dari tempat kerja Sumira dan membawanya ke Lorong/gang dimana saksi Muhammad Abu Azhar telah menunggu Sumira. Kemudian Terdakwa juga menerangkan bahwa saat Terdakwa menghentikan sepeda motor di tempat saksi Muhammad Abu Azhar menunggu, Sumira sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan, "kenapa aku berhenti di sini" tetapi Terdakwa diam saja. Kemudian saksi Muhammad Abu Azhar datang dari bawah kolong rumah panggung kayu dan langsung mencekik Sumira dari belakang. Selanjutnya saksi Muhammad Abu Azhar menghempaskan bagian kepala saudari Sumira ke dinding rumah warna hijau, kemudian saudari Sumira jatuh terlentang dan saksi Muhammad Abu Azhar melihat 1 (satu) unit HP vivo warna biru gelap terjatuh dibagian lantai

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



semenisasi, lalu saksi Muhammad Abu Azhar kembali mencekik saudari Sumira ke arah depannya. Setelah itu saksi Muhammad Abu Azhar berdiri berputar lalu mencekik kembali dengan maksud ingin menyeret Sumira menuju ke arah belakang rumah bangunan kosong. Terdakwa masih melihat saksi Muhammad Abu Azhar saat menyeret Sumira, setelah itu Terdakwa langsung bergegas memutar balik sepeda motornya dan pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut. ;

- Bahwa Saksi pernah menginterogasi saksi Muhammad Abu Azhar tetapi keterangan yang diucapkan oleh saksi Muhammad Abu Azhar berbeli-belit. Awalnya saksi Muhammad Abu Azhar menerangkan bahwa saksi Muhammad Abu Azhar melakukan sendiri perbuatan merampas nyawa Sumira dengan cara saksi Muhammad Abu Azhar menunggu Sumira di sebuah tempat yang berada sebelum rumah saksi Ruhana dan sempat terjadi kejar-kejaran antara saksi Muhammad Abu Azhar dan Sumira. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan di TKP, yang mana tidak ada satu wargapun yang mendengar ada terjadi keributan dan teriakan orang pada malam kejadian. Selain itu pada malam tersebut saksi Ruhana menitipkan Tupperware kepada Sumira untuk diletakkan di tangga rumah saksi Ruhana yang akan dilewati oleh Sumira saat pulang ke rumah Sumira, dan ternyata Tupperware yang ditiptkan tersebut terletak rapi di tangga saksi Ruhana. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa kejar-kejaran di tempat sebelum rumah saksi Ruhana sebagaimana diceritakan oleh saksi Muhammad Abu Azhar tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Tupperware dapat diletakkan dengan rapi di rumah saksi Ruhana jika ada peristiwa kejar-kejaran tersebut.

- Bahwa untuk sampai di rumah Sumira, maka Sumira harus terlebih dahulu melewati rumah saksi Ruhana. Oleh karena itu Tupperware yang berisi ayam dan buras yang ditiptkan saksi Ruhana dapat diantarkan dan terletak dengan rapi di tangga rumah saksi Ruhana, maka tempat kejadian perkara tidak seperti yang diceritakan saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan ulang setelah ada tante dari Sumira yang kesurupan dan berbicara tentang adanya teman saksi Muhammad Abu Azhar yang mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar. Kemudian saksi Muhammad Abu Azhar dilakukan interogasi ulang dan saksi Muhammad Abu Azhar mengakui

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



bahwa Terdakwa yang mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar. Dan saksi Muhammad Abu Azhar juga mengakui bahwa tempat kejadian yang sebelumnya berada di belakang konter HP menjadi di tempat setelah rumah saksi Ruhana;

- Bahwa letak rumah Sumira berada setelah tempat kejadian, yang mana ada 2 (dua) jalur untuk menuju ke rumah saudari Sumira dari tempat kerja Sumira, yaitu jalur di sebelah rumah H. Dani jika mengendarai sepeda motor dan jalur di sebelah rumah H. Batto jika berjalan kaki.

- Bahwa saksi Muhammad Abu Azhar menunggu saudari Sumira di jalan lorong/gang yang biasa dilewati Sumira jika pulang pulang dari tempat kerja, yaitu lorong gang di sebelah rumah H. Batto yang lebih cepat dilewati dengan berjalan kaki daripada mengendarai sepeda motor;

- Bahwa tidak ada satu orang pun yang melihat Terdakwa mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa tidak ada satu orang pun yang melihat saksi Muhammad Abu Azhar mencekik leher Sumira dari belakang dan kepalanya dibenturkan ke tembok;

- Bahwa tidak ada paksaan, kekerasan dan tekanan pada saksi Muhammad Abu Azhar dan Terdakwa diinterogasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada beberapa keterangan Saksi yang salah yaitu:

- Terdakwa tidak pernah menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar;

- Terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan saksi Muhammad Abu Azhar yang merampas nyawa Sumira;

10. Saksi Muhammad Abu Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah merampas nyawa Sumira;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WITA, di samping gedung ACMY Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena perbuatan Saksi yang telah mencekik dan membenturkan kepala saudari Sumira ke tembok hingga mengakibatkan Sumira meninggal;
- Bahwa perbuatan Saksi yang telah mencekik dan membenturkan kepala Sumira ke tembok terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 23.30 WITA di lorong gang sebelah rumah H. Batto, Jalan Cik Di Tiro RT 021, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa tujuan Saksi mencekik dan membenturkan kepada Sumira ke tembok adalah untuk menghilangkan Nyawa Sumira;
- Bahwa perbuatan Saksi yang mencekik dan membenturkan kepala Sumira ke tembok dilakukan oleh Saksi sendiri tanpa ada bantuan orang lain;
- Bahwa Sumira tidak ada berteriak ketika Saksi mencekik dan membenturkan kepada Sumira ke tembok;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat sama sekali dan tidak ada mengantarkan Sumira kepada Saksi, serta Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dalam perkara meninggalnya Sumira. Adapun keterangan Saksi di BAP penyidikan yang menyebutkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam menjemput dan mengantarkan Sumira ke Saksi adalah tidak benar karena pada tahap Penyidikan di Kantor Polisi, Saksi dipukuli oleh Polisi. Selain itu, kedua kaki Saksi ditembak Polisi sampai tembus, lalu bekas tembakan tersebut dicucuk sehingga Saksi tidak tahan sampai terkencing kemudian pingsan. Saksi mengalami siksaan 4 (empat) hari empat malam, dan siksaan tersebut membuat Saksi tidak mampu menahannya lagi sehingga akhirnya Saksi menyebutkan nama Terdakwa yang kebetulan terlintas dalam pikiran Saksi pada saat itu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP dalam keterangan Saksi tertanggal 23 Desember 2022 Nomor 16, yang menyebutkan Saksi menelepon Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan Sumira kepada Saksi adalah tidak benar karena Saksi dalam keadaan dipukuli dan disiksa oleh pihak Kepolisian sehingga Saksi terpaksa mengakui BAP tersebut sesuai arahan pihak Kepolisian. Oleh karena itu Saksi mencabut seluruh keterangan Saksi di BAP Saksi di Penyidikan tersebut pada persidangan ini;

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



- Bahwa penyebab Saksi mencekik dan membenturkan kepala Sumira ke tembok karena Saksi sakit hati kepada Sumira. Saksi sakit hati karena Sumira yang merupakan tunangan Saksi memutuskan hubungan dengan Saksi, tetapi uang dari kakak Saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada pihak keluarga Sumira pada saat lamaran tidak kembali setelah Sumira memutuskan hubungan dengan Saksi. Selain itu Sumira juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Sumira memutuskan hubungan dengan Saksi karena Saksi pernah membeli handphone merk Oppo dari orang yang tidak dikenali oleh Saksi dengan harga murah, selanjutnya handphone tersebut diberikan oleh Saksi kepada Sumira pada saat Sumira berulang tahun. Kemudian Saksi dan Sumira sempat diamankan pihak Kepolisian dengan tuduhan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, kemudian dituduh melakukan penadahan, tetapi pada waktu itu pihak dari korban memaafkan Saksi dan mencabut Laporan Polisiinya sehingga Saksi dan Sumira dilepaskan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa perbuatan Saksi mencekik dan membenturkan kepala saudari Sumira ke tembok dilakukan Saksi dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, Saksi menunggu kedatangan Sumira di bawah kolong rumah panggung yang kosong yang berada di lorong/gang samping rumah H. Batto. Saksi telah mengetahui Sumira selalu pulang dari tempat kerja dengan berjalan kaki melewati Lorong/gang tersebut. Kemudian pada pukul 23.45 WITA, Saksi melihat Sumira yang berjalan sendirian di lorong tersebut (Saksi dapat mengetahui kedatangan Sumira karena ada cahaya lampu yang berada di teras rumah sebelah rumah panggung tersebut), lalu Saksi keluar dari kolong rumah panggung yang kosong menghampiri Sumira dan Saksi langsung mencekik Sumira dari belakang lalu membenturkan kepala Sumira ke dinding tembok. Setelah itu, Sumira jatuh sampai terbaring di jalan, tetapi karena saudari Sumira masih bernafas, maka Saksi melanjutkan memukul Sumira lagi sampai saudari Sumira pingsan. Selanjutnya Saksi memukul leher Sumira hingga Sumira tewas seketika. Setelah Sumira meninggal, lalu Saksi menyeret saudari Sumira ke dalam rumah kosong yang masih dalam tahap pembangunan di sekitar TKP pertama tersebut untuk menyembunyikan jenazah Sumira. Setelah itu Saksi mengambil handphone Sumira supaya handphone Sumira

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



tidak mengeluarkan nada dering dan Saksi berencana memakai handphone Sumira karena Saksi karena butuh dana untuk membayar kos. Kemudian pada pukul 03.00, Saksi pergi keluar membeli karung, lalu Saksi kembali ke tempat dimana jenazah Sumira disembunyikan Saksi, lalu Saksi membungkus jenazah saudari menggunakan 2 (dua) karung. Setelah itu, Saksi membawa jenazah Sumira ke semak-semak dekat lapangan voli di sekitar TKP untuk disembunyikan. Selanjutnya pada keesokan harinya pada tengah malam sekira pukul 01.00 WITA, Saksi menyewa sepeda motor dari saudari Sabri dan sepeda motor tersebut digunakan Saksi mengambil jenazah saudari Sumira di semak-semak di dekat lapangan voli, lalu Saksi menaikkan jenazah Sumira ke motor di bagian dasbord. Selanjutnya Saksi membawa jenazah Sumira ke hutan di daerah Sedadap untuk dibuang. Dan awalnya Saksi mencari cangkul untuk mengubur jenazah Sumira di lahan kosong di sekitar SPBU Sedadap dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, tetapi Saksi tidak mendapatkan cangkul sehingga Saksi lebih memilih untuk membakar Sumira;

- Bahwa niat Saksi untuk merampas nyawa Sumira baru timbul pada saat Saksi menunggu Sumira di kolong rumah panggung. Sebelumnya Saksi hanya berniat untuk bertemu dengan Sumira untuk menanyakan siapa laki-laki yang menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjauhi Sumira;
- Bahwa lorong gang yang menjadi tempat kejadian pemukulan Sumira adalah rute yang sering dilewati oleh Sumira jika pulang dari tempat kerjanya dan sebelumnya Saksi sering lewat dari situ untuk mengantar Sumira pulang bersama dengan berjalan kaki;
- Bahwa Sumira bekerja di warung makan yang menjual sayap ayam bakar di dekat rumah saudari Sumira di Jalan Cik Di Tiro, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari lorong gang sebelah rumah H. Batto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Sumira dengan Terdakwa saling kenal;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah *video call* dengan saksi Sabrian apalagi memperkenalkan Sumira kepada Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui bahwa Sumira adalah pacar Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat penyidikan dan Saksi tidak mengetahui Siapa yang bertanda tangan sebagai Penasihat Hukum Saksi dalam BAP dan Berita Acara Rekonstruksi Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana termuat di BAP Saksi tertanggal 23 Desember 2022 Nomor 15. Saksi tidak pernah memberikan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi membuang *sim card* seluler milik Sumira ke laut, sedangkan handphone Sumira diambil Saksi dan sempat menggunakan *whatsapp* di handphone milik Sumira untuk membalas semua chat teman-teman Sumira dengan menulis pesan yang pada pokoknya tidak usah mencari Sumira karena Sumira aman saja dan akan kembali ke rumah;
 - Bahwa pada malam hari tanggal 12 Desember 2022, Saksi sempat berusaha menemui Sumira di tempat kerja Sumira tetapi Sumira tidak mau menemui Saksi;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah dikonfrontasi pada saat penyidikan di Kepolisian, dan Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan tahap II oleh Penuntut Umum di Kejaksaan;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau siksaan pada saat pemeriksaan tahap II oleh Penuntut Umum di Kejaksaan. Tetapi Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk menyamakan keterangan pada tahap II dengan keterangan pada saat tahap Penyidikan untuk menghindari siksaan dari Polisi. Saksi nantinya akan menyampaikan kebenaran tentang tidak terlibatnya Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan karena Terdakwa dan Saksi sudah tidak ditahan di Rutan Polres Nunukan;
 - Bahwa Saksi tidak menyimpan nomor telepon Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. **Saksi Muhammad Syahrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari orang-orang di sekitaran Jalan Pangkalan H. Muhtar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan jenazah Sumira sehari setelah Saksi dan Terdakwa pulang dari laut;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi, yang mana Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja memukat rumput laut dengan menggunakan *speedboat* mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai motoris *speedboat*, sedangkan Terdakwa bertugas memukat rumput laut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berada di laut pada tanggal 12 Desember 2022 sampai tanggal 15 Desember 2022;
- Biasanya Saksi dan Terdakwa melaut sekali dalam seminggu;
- Bahwa biasanya Saksi dan Terdakwa berada di laut selama 2 (dua) hari untuk memukat rumput laut
- Bahwa perjalanan dari pangkalan H. Muhtar (rumah Terdakwa) menuju tempat Saksi dan Terdakwa merumput laut adalah selama 2 (dua) jam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa handphone miliknya ke laut pada saat Saksi dan Terdakwa memukat rumput laut di laut;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari mertua Terdakwa antara Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap ke laut untuk memukat rumput laut atau kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan penghasilan Terdakwa jurang lebih sama dengan Saksi karena sama-sama mendapatkan upah dari mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa dan saksi Nur Akida yang menunggak pembayaran cicilan sepeda motor selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa yang menjual handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa saksi bersama Terdakwa berada di laut sebelum penemuan jenazah Sumira;

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



2. **Saksi Muhammad Ikbal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa sejak bulan Maret 2023 karena Saksi sering bertemu di laut pada saat memukat rumput laut;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berada di laut selama 2 (dua) malam. Saat itu Terdakwa bersama saksi Muhammad Syahrul berada dalam satu perahu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di laut dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 atau 8 (delapan) malam;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 22.00 WITA. Saat itu Terdakwa dan saksi Syahrul yang berada dalam satu perahu menghampiri Saksi yang saat itu sedang mengikat rumput laut. Kemudian pada pukul 23.00 WITA, Saksi berpisah dengan Terdakwa untuk memasang jaring masing-masing di tempat masing-masing. Selanjutnya pada pukul 24.00 WITA, Saksi kembali berkumpul bersama teman-teman Saksi termasuk Terdakwa dan saksi Syahrul di satu titik dengan posisi perahu yang digunakan dna perahu yang digunakan oleh Saksi diikat berdempetan. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 03.00 WITA, Saksi, Terdakwa, dan teman-teman lain kembali berpencar lagi untuk menarik pukat rumput laut pada jaring Kami masing-masing;
- Bahwa Saksi membuka jam di handphone Saksi sehingga Saksi mengetahui dengan jelas waktu berkumpulnya Saksi, Terdakwa, serta teman-teman lainnya, yaitu pada pukul 24.00 WITA;
- Bahwa sejak tanggal 13 Desember 2022, pukul 24.00 WITA sampai dengan tanggal 14 Desember 2022, pukul 03.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya menunggu untuk menonton pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia yang akan dimulai pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi menonton *live streaming* pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia menggunakan handphone milik juragan;

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



- Bahwa Saksi bisa menonton *live streaming* pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia menggunakan handphone karena di laut ada sinyal;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas apakah saat itu Terdakwa menonton *live streaming* pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia tetapi Saksi bersama teman-teman berteriak pada saat terjadi gol. Berdasarkan hal tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berada di perahunya menonton sepak bola;
- Bahwa ukuran perahu yang digunakan Terdakwa adalah panjang 13 (tiga belas) meter, lebar 1,2 (satu koma dua) meter dengan mesin 15 PK;

3. Anak Saksi Muhammad Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan Penuntut Umum menghadirkan Saksi di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu di laut Kinabasan pada saat Anak Saksi dan Terdakwa sama-sama pemukat rumput laut;
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pukul 21.00 WITA di laut. Kemudian pada pukul 23.00 WITA, Anak Saksi, saksi Ikbal dan saudara Aco berpisah dengan Terdakwa untuk memasang jaring masing-masing. Selanjutnya pada pukul 01.00 WITA, Anak Saksi, saksi Ikbal dan saudara Aco selesai memasang pukat dan kembali berkumpul dengan Terdakwa, saksi Syahrul di satu titik dengan cara merapatkan dan mengikat perahu secara berdampingan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi, saksi Ikbal, saksi Syahrul dan Terdakwa menonton pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia tetapi Anak Saksi sudah lupa pukul berapa pertandingan itu dimulai;
- Bahwa Anak Saksi, saksi Ikbal, saksi Syahrul dan Terdakwa menonton pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia dengan menggunakan handphone milik saudara Aco, tetapi saat itu saudara Aco tidak ikut menonton sepak bola karena tertidur;

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pukul berapa pertandingan sepak bola tersebut selesai karena Abak Saksi tertidur;
- Bahwa setelah selesai menonton pertandingan tersebut, lalu pada pukul 04,00 WITA atau setelah adzan subuh, Anak Saksi, saksi Ikkal, saksi Syahrul dan Terdakwa, serta Aco berpencair menarik pukuk masing-masing;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali memukuk dengan Terdakwa, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2022 pada saat Anak Saksi dan Terdakwa bersama-sama menonton pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina lawan Kroasia;
- Bahwa Anak Saksi berangkat ke laut bersama saksi Ikkal dan saudara Aco;
- Bahwa Anak Saksi sudah berada di laut selama 4 (empat) hari sebelum bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan saksi Ikkal berada di laut selama 7 (tujuh) malam;
- Bahwa waktu tempuh speed boat dari pangkalan H. Muktar ke laut Kinabasan kurang lebih selama 1 (satu) jam jika selalu di gas *full* dan tidak ada muatan barang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/4.4.7-2400/I/RSUD/JSK/2023, tertanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. anwar Djunaidi, Sp. F., dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun;
- Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan ciri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan ciri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendatar. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besar masih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan;

- Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna coklat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. Namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut;

- Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

- 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran cicilan sepeda motor atas nama Sabrian (Terdakwa) yang dikeluarkan oleh pihak Adira Finance, yang mana bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menunggak pembayaran cicilan sepeda motor

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anasta Wijaya RT 002/ RW 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa dituduh terlibat dalam menghilangkan nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumira kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjemput Sumira pada tanggal 13 Desember 2022 karena pada saat itu Saksi berada di laut sedang memukat rumput laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Abu Azhar tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan Sumira kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan saksi Muhammad Abu Azhar yang mencekik dan membenturkan kepala Sumira ke tembok hingga Sumira meninggal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berita tentang penemuan jenazah Sumira setelah Terdakwa pulang ke rumah dari laut. Saat itu, Terdakwa melihat postingan-postingan di media sosial Facebook tentang berita penemuan jenazah Sumira dan saat itu Terdakwa belum mengetahui siapa yang merampas nyawa Sumira;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui perkembangan berita tentang perbuatan saksi Muhammad Abu Azhar yang mencekik dan membenturkan kepala Sumira ke tembok hingga Sumira meninggal. Berita tersebut bersumber dari postingan di media sosial Facebook yang Terdakwa lihat melalui handphone saksi Nur Akida yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sumira tetapi Terdakwa mengetahui Sumira adalah pacar saksi Muhammad Abu Azhar karena Terdakwa pernah melihat foto-foto kebersamaan saksi Muhammad Abu Azhar dan Sumira di Facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah video call dengan saksi Muhammad Abu Azhar. saksi Muhammad Abu Azhar juga tidak pernah memperkenalkan Sumira kepada Terdakwa sebagai pacar melalui video call tersebut;
- Bahwa BAP Terdakwa tertanggal 24 Desember 2022 Nomor 13, yang pada pokoknya menerangkan saksi Muhammad Abu Azhar menelepon Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Sumira untuk diantarkan kepada saksi Muhammad Abu Azhar adalah tidak benar;
- Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Rekonstruksi tanggal 10 Januari 2023 Nomor 6, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan jika saudari Sumira berkata "kenapa aku berhenti disini?" adalah tidak benar karena Terdakwa hanya mengikuti arahan dari pihak Kepolisian untuk menerangkan seperti itu;
- Bahwa Terdakwa mencabut seluruh keterangan Saksi di BAP Terdakwa di Penyidikan tertanggal 24 Desember 2022 dan 1 Februari

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 karena salah semua. Isi BAP Terdakwa tersebut diarahkan oleh Penyidik dan Terdakwa tanda tangani dalam keadaan terpaksa;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan dipaksa dan diancam, serta disiksa pada saat memberikan keterangan kepada Penyidik, sehingga Terdakwa menurut sesuai dengan kemauan Polisi. Saat itu, Terdakwa dipukuli oleh Polisi secara bergantian dengan menggunakan tangan dan rotan, kepala Terdakwa ditutupi dengan plastic sehingga tidak bisa bernafas, kepala Terdakwa dicelupkan ke dalam baskom yang berisi air sampai Terdakwa muntah-muntah, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menjilat muntah Saksi tetapi Terdakwa tidak lakukan. Selain itu Terdakwa juga diancam akan ditembak kakinya seperti Polisi menembak kaki saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa diberi batas waktu sampai dengan pukul 04.00 WITA terhitung sejak Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, untuk mengakui tuduhan terhadap Terdakwa sambil Polisi secara bergantian masuk ke dalam ruangan dan secara bergantian memukuli Terdakwa menggunakan tangan dan rotan. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka dibagian belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ketahui siapa nama anggota Polisi yang secara bergantian memukuli Saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tahap II oleh Penuntut Umum di Kejaksaan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar dan menandatangani BA-4 karena pada saat di Rutan Polres sebelum dibawa ke Kantor Kejaksaan, Polisi pada Polres Nunukan mengancam Terdakwa dengan berkata "Awas jika kamu mengubah keteranganmu nanti di Kejaksaan, biar nanti kamu tanggung konsekuensinya". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar memutuskan jika nanti diperiksa di Kejaksaan masih akan tetap pada keterangan di BAP karena takut disiksa lagi jika kembali ke Rutan Polres Nunukan setelah diperiksa dari Kantor Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikonfrontasi atau dipertemukan dengan saksi Muhammad Abu Azhar selama proses penyidikan. Padahal Terdakwa pernah meminta dipertemukan dengan saksi Muhammad Abu Azhar untuk meminta penjelasan dari saksi Muhammad Abu Azhar tentang kenapa nama Terdakwa disebutkan oleh saksi Muhammad Abu Azhar terlibat dalam perkara meninggalnya

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumira, tetapi pada waktu itu pihak Kepolisian tidak mau mempertemukan Terdakwa dengan saksi Muhammad Abu Azhar;

- Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan saksi Muhammad Abu Azhar pada saat tahap 2 (dua) pemeriksaan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan.

- Bahwa alasan saksi Muhammad Abu Azhar menyebut nama Terdakwa sebagai orang yang mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena saksi Muhammad Abu Azhar dipukuli dan disiksa serta dipaksa menyebut nama orang yang membantu saksi Muhammad Abu Azhar dalam merampas nyawa Sumira sehingga saksi Muhammad Abu Azhar tiba-tiba berpikir menyebutkan nama Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa berada di laut sedang memukat rumput laut. Terdakwa berangkat ke laut untuk memukat rumput laut pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sehabis sholat Isya, lalu Terdakwa pulang ke rumah pada sekira tanggal 15 Desember 2022, sehingga Terdakwa total berada di laut selama 4 (empat) hari;

- Bahwa Terdakwa berada di laut bersama dengan saksi Syahrul, saksi Ikkal, Anak Saksi Sofian, saudara Aco, saudara Lias, saudara Isra dan yang lain-lain yang Terdakwa tidak ingat lagi. Saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut memasang pukat rumput laut milik masing-masing, lalu Terdakwa bersama teman-teman berkumpul lagi di atas sampan di tengah laut pada waktu tengah malamnya untuk menonton pertandingan *live streaming* sepak bola piala dunia antara Argentina lawan Kroasia pada pukul 01.00 WITA dengan menggunakan handphone, yang mana pada saat itu masih agenda komentator tentang prediksi dan preview pertandingan tersebut;

- Bahwa setelah selesai menonton pertandingan tersebut, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpencar untuk menarik pukat rumput laut masing-masing. Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menarik pukat rumput laut pada waktu subuh tetapi Terdakwa lupa pukul berapa tepatnya, dan yang pastinya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu air laut tenang;

- Bahwa setelah selesai menarik pukat, lalu Terdakwa istirahat di perahu masing-masing sampai dengan pagi. Kemudian Terdakwa bangun pagi sekitar pukul 07.00 WITA, lalu Terdakwa menjemur rumput

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



laut sampai siang. Setelah selesai menjemur rumput laut, lalu Terdakwa kembali beristirahat di perahu;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke rumah, lalu pada tanggal 16 Desember 2022, Terdakwa pergi ke konter handphone dekat tikungan Porsas ke arah Pelabuhan Tunon Taka untuk menjual handphone milik Terdakwa yang bermerek Realme warna hitam.

- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut karena sebelum Terdakwa berangkat ke laut pada tanggal 12 Desember 2022, pihak Adira Finance sudah menagih kepada Terdakwa uang cicilan kredit sepeda motor selama 2 (dua) bulan yang menunggak sejak bulan November dan Desember 2022 yang berjumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jika dihitung beserta dengan bunga-bunganya. Saat itu Terdakwa meminta keringanan kepada petugas Adira sampai dengan Terdakwa kembali dari laut. Kemudian Terdakwa kembali dari laut tetapi belum ada uang dan hasil memukat yang sedikit sehingga Terdakwa memutuskan untuk menjual handphone milik Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk menambah pembayaran tunggakan cicilan kredit sepeda motor;

- Bahwa setelah menjual handphone tersebut, lalu pada tanggal 16 Desember 2022, Terdakwa mendatangi kantor Adira untuk membayar tunggakan cicilan kredit sepeda motor Terdakwa dengan membayarkan Rp2.050.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa menjual handphone milik Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2022, Terdakwa belum mengetahui berita tentang penemuan jenazah Sumira;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa handphone milik Terdakwa saat Terdakwa berada di laut sejak tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 2022. Biasanya Terdakwa membawa handphone ke laut kalau anak Terdakwa sedang Sakit saja untuk menanyakan keadaan anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) nomor seluler dengan nomor 081255045959;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Muhammad Abu Azhar pada saat sekolah dasar di Madrasah tetapi kemudian Saksi pindah ke sekolah negeri, selanjutnya hanya bertemu sesekali pada saat ada pertandingan sepak bola antar sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan saksi Muhammad Abu Azhar pada saat Terdakwa masih tinggal di Sedadap pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020. Saat itu saksi Muhammad Abu Azhar datang ke rumah kontrakan Terdakwa dan saksi Nur Akidah tetapi Terdakwa sudah tidak pernah lagi bertemu atau komunikasi dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah rumah ke pangkalan H. Muhtar;
- Bahwa Terdakwa tidak berteman dengan saksi Muhammad Abu Azhar di facebook, tetapi saksi Nur Akida yang berteman dengan saksi Muhammad Abu Azhar di Facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan Terdakwa pada tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan nomor seluler saksi Muhammad Abu Azhar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih hitam dan 1 (satu) lembar celana kain pendek warna navi adalah milik Terdakwa. Pada saat Terdakwa ditangkap tiba-tiba saja Polisi mengambil baju dan celana tersebut dari lemari pakaian Terdakwa lalu memfotonya, tetapi baju dan celana tersebut bukan baju dan celana yang Terdakwa gunakan pada saat melaut dari tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 dan juga bukan baju dan celana yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO 3 warna putih merah dengan nomor rangka : MH3SEHONJJ347566 dan nomor mesin : E3R2E30967 dan noor polisi : KU 3446 NH;
2. 1 (satu) unit HP realme C21Y warna hitam;
3. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomor : 081255045959;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih hitam;
5. 1 (satu) lebar celana kain pendek warna navi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas peristiwa sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum dan Majelis Hakim harus mempedomani asas *In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* yang mengandung arti bahwa bukti di persidangan harus lebih terang dari cahaya;

Ad. A. Keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (*vide* Pasal 1 ayat (26) KUHAP), maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 10 (sepuluh) saksi di persidangan, yaitu saksi Alimuddin, saksi Sariwanti, saksi Wandu bin Basiran, saksi Rano Karno bin Winter, saksi Nur Akida, saksi Ruhana, saksi Riswandi, saksi Desmon Devalino, saksi Teguh Wiyono, dan saksi Muhammad Abu Azhar, tetapi 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mencabut BAP saksi di tahap penyidikan, yaitu saksi Nur Akida dan saksi Muhammad Abu Azhar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Alimuddin, saksi Sariwanti, saksi Wandu bin Basiran, saksi Rano Karno bin Winter, saksi Ruhana hanyalah saksi-saksi yang menerangkan adanya peristiwa hukum kematian Sumira tetapi para saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung mengenai perbuatan Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar yang didakwa merampas nyawa Sumira. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat ditarik untuk membuktikan perbuatan Terdakwa yang didakwa terlibat merampas nyawa Sumira;

Menimbang, bahwa saksi Nur Akida adalah saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



dengan tegas menyatakan tidak keberatan terhadap saksi Nur Akida yang merupakan istri Terdakwa. Saksi Nur Akida di persidangan telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Nur Akida untuk menjemput Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 karena Terdakwa berada di laut memukat rumput laut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022. Keterangan Saksi Nur Akida di persidangan tersebut berbeda dengan BAP saksi Nur Akida tertanggal 26 Desember 2023, yang mana saksi Nur Akida menerangkan kepada Penyidik bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada saksi Nur Akida untuk menjemput Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Adanya perbedaan keterangan saksi Nur Akida tersebut telah ditanyakan kepada saksi Nur Akida di persidangan, lalu Saksi Nur Akida menyatakan keterangan yang benar adalah keterangan Saksi Nur Akida di persidangan, sedangkan keterangan Saksi Nur Akida di dalam BAP tersebut dicabut oleh Saksi Nur Akida di muka persidangan dengan alasan Saksi Nur Akida dalam keadaan terpaksa memberikan keterangan tersebut pada waktu pembuatan BAP tersebut, yang mana saksi Nur Akida mengalami kelelahan setelah diperiksa dari siang sampai menjelang magrib ditambah lagi keadaan anak saksi Nur Akida yang sedang rewel dan menangis, sehingga membuat saksi Nur Akida mengikuti kemauan Penyidik.

Menimbang, bahwa saksi Nur Akida di muka persidangan telah menjelaskan alasan pencabutan BAP saksi Nur Akida di penyidikan dengan alasan bahwa saksi Nur Akida dalam keadaan terpaksa memberikan keterangan di BAP saksi Nur Akida. Namun keterangan saksi Nur Akida tersebut telah dibantah oleh saksi Riswandi yang merupakan saksi *verbalisant* yang memeriksa saksi Nur Akida pada saat pembuatan BAP saksi Nur Akida. Saksi Riswandi menerangkan tidak ada tekanan dan paksaan terhadap saksi Nur Akida pada saat pemeriksaan saksi Nur Akida. Saksi Riswandi tidak pernah menyuruh saksi Nur Akida agar mengakui bahwa Terdakwa ada meminta izin kepada saksi Nur Akida untuk menjemput Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, pukul 22.00 WITA atas permintaan saksi Muhammad Abu Azhar. Saksi Riswandi juga menerangkan tidak melihat ada anak saksi Nur Akida di ruang pemeriksaan tetapi anak saksi Nur Akida berada di luar, serta waktu pemeriksaan saksi Nur Akida dilakukan dalam waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Abu Azhar adalah saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan. Saksi Muhammad Abu Azhar dalam kesaksiannya di muka persidangan telah menyatakan mengakui merampas nyawa Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WITA di lorong gang sebelah rumah H. Batto, yang berada di Jalan Cik Di Tiro RT 021, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Muhammad Abu Azhar sendiri tanpa ada keterlibatan Terdakwa. Namun keterangan saksi Muhammad Abu Azhar di persidangan tersebut berbeda dengan keterangan dalam BAP saksi Muhammad Abu Azhar, tertanggal 23 Desember 2023, yang pada pokoknya menerangkan kepada Penyidik bahwa Terdakwa terlibat menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar. Adanya perbedaan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar tersebut telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada saksi Muhammad Abu Azhar di persidangan, lalu saksi Muhammad Abu Azhar menyatakan keterangan yang benar adalah keterangan saksi Muhammad Abu Azhar di persidangan, sedangkan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar di dalam BAP tersebut tidak benar dan dicabut oleh saksi Muhammad Abu Azhar di persidangan dengan alasan saksi Muhammad Abu Azhar dipaksa untuk mengakui adanya orang lain yang menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar. Saksi Muhammad Abu Azhar mengalami penyiksaan berupa kedua kaki saksi Muhammad Abu Azhar ditembak dan lukanya dicucuk dengan maksud agar saksi Muhammad Abu Azhar mengakui adanya keterlibatan orang lain, sehingga saksi Muhammad Abu Azhar menyebut Terdakwa terlibat menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya penganiayaan dan paksaan tersebut di muka persidangan, maka saksi Muhammad Abu Azhar di muka persidangan memperlihatkan kepada Majelis Hakim bekas luka mirip luka tembakan yang terdapat di kedua kaki saksi Muhammad Abu Azhar, tetapi untuk membuktikan apakah luka tersebut benar merupakan luka tembak, maka harus dibuktikan melalui *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Nur Akida dan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar di depan persidangan yang berbeda dengan keterangan yang diberikan pada tahap penyidikan, yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah dengan tegas menyebutkan bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan, Berdasarkan ketentuan Pasal 163 KUHAP, Saksi diperbolehkan untuk memberikan keterangan yang berbeda antara keterangan di BAP dengan keterangan yang diberikan di

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang penting Majelis Hakim telah meminta keterangan mengenai perbedaan itu kepada Saksi dan dicatat dalam berita acara sidang. Sedangkan pengaturan mengenai pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di muka persidangan tidak ada diatur di dalam KUHP tetapi pencabutan BAP saksi sering terjadi dalam praktek persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan, yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan saksi, maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan. Oleh karena itu, BAP Saksi pada tahap Penyidikan tidak lebih hanya sekedar pedoman bagi Hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian keterangan yang digunakan adalah keterangan saksi-saksi yang dinyatakan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Desmon Devalino dan saksi Teguh Wiyono merupakan saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar, sedangkan saksi Riswandi adalah saksi melakukan pemeriksaan BAP saksi Nur Akida, BAP saksi Muhammad Abu Azhar serta BAP Terdakwa (Tersangka pada penyidikan). Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat ditarik untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dan saksi Sabrian yang didakwa merampas nyawa Sumira karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung mengenai perbuatan Terdakwa dan saksi Sabrian yang didakwa merampas nyawa Sumira. Keterangan para saksi tersebut adalah keterangan yang diperoleh dari saksi Nur Akida, saksi Sabrian serta Terdakwa sementara keterangan saksi Nur Akida, keterangan saksi Muhammad Abu Azhar serta keterangan Terdakwa tersebut telah dicabut di persidangan. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat ditarik untuk membuktikan perbuatan Terdakwa yang didakwa menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan di persidangan, yaitu saksi Muhammad Syahrul, saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofyan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Syahrul di persidangan menerangkan bahwa saksi Muhammad Syahrul bersama Terdakwa berangkat ke laut pada tanggal 12 Desember 2022 dan berada di laut lebih dari dua (2) malam;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian di persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pertengahan malam, saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian bertemu dengan Terdakwa bertemu di laut saat saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian sedang bekerja memukat rumput laut di perairan laut Kinabasan. Selanjutnya pada pukul 24.00 WITA, perahu yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul merapat dan diikatkan ke perahu yang digunakan oleh saksi Muhammad Ikbal, saudara Aco dan saksi Muhammad Sofian dengan maksud mau menonton bersama pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia. Kemudian pada dini hari tanggal 14 Desember 2022, sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian menonton pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia dan sempat berteriak merayakan gol yang dicetak oleh tim Argentina;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muhammad Sofian dan saksi Muhammad Ikbal tersebut, yang menyatakan pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia tayang sekira pukul 01,00 WITA adalah tidak tepat karena siaran langsung pertandingan antara Argentina melawan Kroasia ditayangkan pada tanggal 14 Desember 2022 mulai pukul 03.00 WITA;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan saksi Muhammad Sofian dan saksi Muhammad Ikbal mengenai penyebutan waktu jam tayang siaran langsung pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia. Majelis Hakim berpendapat bahwa secara psikologis manusia cenderung mengingat esensi dari suatu peristiwa daripada mengingat detail kecil. Dalam konteks keterangan saksi Muhammad Sofian dan saksi Muhammad Ikbal yang menjadi esensi adalah peristiwa nonton bareng siaran langsung/live streaming pertandingan sepakbola piala dunia antara Argentina melawan kroasia di laut, sedangkan waktu jam tayang pertandingan sepak bola merupakan detail kecil yang sulit diingat dengan pasti oleh manusia pada umumnya terlebih peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Desember 2022 sementara saksi Muhammad Sofian dan saksi Muhammad Ikbal baru diperiksa di persidangan pada tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Muhammad Syahrul, saksi Muhammad Sofian dan saksi Muhammad Ikbal saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Nur Akida, yang pada pokoknya Terdakwa berada di laut pada tanggal 13 Desember 2022, maka keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut dapat dipergunakan untuk menemukan fakta-fakta apakah Terdakwa terlibat merampas nyawa Sumira atau tidak;

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Ad. B. Surat

Menimbang, bahwa Untuk perkara pidana, alat bukti surat itu ditentukan kriterianya di dalam Pasal 187 KUHAP yang menegaskan bahwa surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
2. Surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat di persidangan, yaitu surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/4.4.7-2400//RSUD/JSK/2023, tertanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. anwar Djunaidi, Sp. F;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa surat Visum Et Repertum tersebut, ternyata surat visum tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP, sehingga bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran cicilan sepeda motor atas nama Sabrian (Terdakwa) yang dikeluarkan oleh pihak Adira Finance, yang mana bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menunggak pembayaran cicilan sepeda motor;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran cicilan sepeda motor atas nama Sabrian tersebut bukanlah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP tetapi oleh karena isi surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Nur Akidah dan keterangan Terdakwa, maka dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Ad. C. Keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa hukum acara pidana di Indonesia telah menentukan bahwa beban pembuktian ada atau tidaknya tindak pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHP, menegaskan bahwa ketentuan Pasal 66 tersebut adalah penjelmaan asas “ praduga tak bersalah ”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mencabut seluruh keterangan tersangka (Terdakwa) di BAP Tersangka di Penyidikan tertanggal 24 Desember 2022 dan 1 Februari 2023 dengan alasan adanya penyiksaan dan pemaksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan Polisi. Saat itu, Terdakwa dipukuli oleh Polisi secara bergantian dengan menggunakan tangan dan rotan, kepala Terdakwa ditutupi dengan plastic sehingga tidak bisa bernafas, kepala Terdakwa dicelupkan ke dalam baskom yang berisi air sampai Terdakwa muntah-muntah, setelah itu Terdakwa disuruh untuk menjilat muntah Saksi tetapi Terdakwa tidak lakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa **nyatakan di sidang** tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Kemudian Pasal 189 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Akan tetapi, dapat dipergunakan untuk “ membantu ” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dengan catatan, keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung (“MA”) dalam **Putusan MA No. 299 K/Kr/1959** yang memuat kaidah hukum bahwa perilaku terdakwa yang menarik keterangannya yang diucapkan di luar sidang, tanpa alasan yang berdasar adalah sebagai petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa. Majelis berpendapat bahwa Yurisprudensi tersebut tidak relevan dengan KUHP yang mulai diberlakukan sejak tahun 1981, sedangkan putusan yang menjadi Yurisprudensi tersebut dibuat pada tahun 1959 atau sebelum berlakunya KUHP **yang telah mengakomodir** asas *non self incrimantion*, yang memberikan hak kepada terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan;

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan lain Terdakwa mencabut seluruh keterangan tersangka (Terdakwa) di BAP Tersangka di Penyidikan tertanggal 24 Desember 2022 dan 1 Februari 2023 adalah karena Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan Tersangka di penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Berkas Perkara yang diajukan di persidangan, ternyata pada tingkat penyidikan telah ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa. Namun Majelis juga menemukan di dalam Berkas Perkara tersebut Berita Acara Penolakan Didampingi Oleh Pengacara Atau Penasihat Hukum, hal itu menunjukkan bahwa benar Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada tingkat Penyidikan. Seyogianya Terdakwa haruslah didampingi Penasihat Hukum pada tingkat Penyidikan meskipun Terdakwa menolaknya karena ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP merupakan kewajiban bagi pejabat di setiap tingkat proses peradilan untuk menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka/Terdakwa. Majelis berpendapat bahwa penunjukan tersebut haruslah benar-benar dijalankan dengan memastikan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum jangan hanya menjadi formalitas saja,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan Terdakwa mencabut seluruh keterangan tersangka (Terdakwa) di BAP Tersangka di Penyidikan tertanggal 24 Desember 2022 dan 1 Februari 2023 adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA, Sumira pulang dari tempat kerja Sumira yang bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan menuju ke rumah Sumira yang berjarak sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus meter) meter dari warung tersebut tetapi Sumira tidak pernah tiba di rumah Sumira, sehingga Saksi Alimuddin dan saksi Sariwanti yang merupakan orang tua kandung Sumira melakukan pencarian terhadap Sumira tetapi keberadaan Sumira tidak berhasil diketahui;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 23.30 WITA, saksi Wandu bersama saksi Rano Karno menemukan jenazah Sumira tergeletak di lahan kosong di depan SPBU Sedadap yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Jenazah Sumira ditemukan

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tergeletak di atas lahan kosong dengan posisi terlentang dan di tubuh jenazah Sumira dari bagian perut sampai wajah terdapat luka bakar. Adapun keberadaan saksi Wandu bersama saksi Rano Karno di tempat penemuan jenazah Sumira adalah sedang berburu burung punai di sekitar tempat penemuan jenazah Sumira;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/4.4.7-2400/I/RSUD/JSK/2023, tertanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. anwar Djunaidi, Sp. F., dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun;
- Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan ciri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan ciri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendatar. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besar masih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan;
- Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal terperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek dan berwarna coklat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut;
- Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



pembusukan, namun demikian dari tanda –tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WITA, Polisi menangkap saksi Muhammad Abu Azhar di samping gedung ACMY Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa saksi Muhammad Abu Azhar merampas nyawa Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 23.30 WITA di lorong gang sebelah rumah H. Batto, yang berada di Jalan Cik Di Tiro RT 021, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Adapun perbuatan saksi Muhammad Abu Azhar yang merampas nyawa Sumira dilakukan dengan cara, yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sebelum pukul 23.30 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar sudah berada di bawah kolong rumah panggung yang kosong yang berada di lorong/gang samping rumah H. Batto dengan maksud menunggu kedatangan Sumira. Kemudian pada sekira pukul 23.30 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar melihat Sumira sedang berjalan di Lorong/gang tersebut menuju tempat persembunyian saksi Muhammad Abu Azhar, lalu saat Sumira lewat dari tempat persembunyian tersebut, saksi Muhammad Abu Azhar langsung mencekik leher Sumira dari belakang dan membenturkan kepada Sumira ke tembok. Setelah itu, Sumira terjatuh dan terbaring di jalan, kemudian saksi Muhammad Abu Azhar memukul Sumira lagi sampai Sumira sampai pingsan. Selanjutnya saksi Muhammad Abu Azhar memukul leher Sumira hingga Sumira tidak bernafas lagi atau meninggal. Setelah Sumira meninggal, lalu saksi Muhammad Abu Azhar menyeret Sumira ke dalam rumah kosong yang masih dalam tahap pembangunan di sekitar tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan jenazah Sumira. Setelah itu saksi Muhammad Abu Azhar mengambil handphone Sumira dan pergi meninggalkan jenazah Sumira. Kemudian pada pukul 03.00 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar kembali datang ke rumah kosong tempat dimana jenazah Sumira disembunyikan, lalu saksi Muhammad Abu Azhar membungkus jenazah Sumira menggunakan 2 (dua) karung yang dibeli oleh saksi Muhammad Abu Azhar. Setelah itu, saksi Muhammad Abu Azhar memindahkan jenazah Sumira ke semak-semak yang berada di dekat lapangan voli

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan jenazah Sumira. Selanjutnya pada tengah malam keesokan harinya sekira pukul 01.00 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar menyewa sepeda motor dari Sabri, kemudian saksi Muhammad Abu Azhar menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa jenazah Sumira dari semak-semak lapangan voli menuju ke hutan di daerah Sedadap dengan maksud untuk dibuang. Kemudian saksi Muhammad Abu Azhar sempat bermaksud untuk mengubur jenazah Sumira di lahan kosong di depan SPBU Sedadap yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tetapi saksi Muhammad Abu Azhar tidak menemukan cangkul, sehingga saksi Muhammad Abu Azhar menyiram jenazah Sumira dengan bahan bakar bensin dan membakar jenazah Sumira dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa saksi Muhammad Abu Azhar sudah mengetahui kebiasaan Sumira yang sering pulang dari tempat kerja ke rumah Sumira dengan melewati lorong/gang di samping rumah H. Batto karena saksi Muhammad Abu Azhar sering mengantar Sumira pada saat masih pacaran;

- Bahwa saksi Muhammad Abu Azhar merampas nyawa Sumira karena Sumira memutuskan hubungan dengan saksi Muhammad Abu Azhar, yang mana sebelumnya antara saksi Muhammad Abu Azhar dengan Sumira telah melaksanakan acara lamaran. Adapun penyebab hubungan saksi Muhammad Abu Azhar dengan Sumira putus karena Sumira kecewa kepada saksi Muhammad Abu Azhar yang ternyata memberikan hadiah ulang tahun kepada Sumira berupa handphone yang diperoleh saksi Muhammad Abu Azhar dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenali oleh saksi Muhammad Abu Azhar dan dengan harga yang murah, sehingga membuat saksi Muhammad Abu Azhar dan Sumira sempat dituduh melakukan penadahan oleh kepolisian;

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2022, saksi Muhammad Abu Azhar memberikan keterangan kepada Penyidik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terlibat menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar, kemudian keterangan tersebut dituangkan dalam BAP saksi Muhammad Abu Azhar. Namun keterangan saksi Muhammad Abu Azhar dalam BAP tersebut telah dicabut di persidangan dengan alasan saksi Muhammad

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Azhar mengalami tekanan dan penyiksaan dari beberapa petugas Polisi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar tersebut di atas, lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anasta Wijaya RT 002/ RW 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena dituduh terlibat dalam menghilangkan nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar.

- Bahwa Terdakwa sempat mengakui keterlibatannya dalam menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar, kemudian keterangan tersebut dituangkan dalam BAP Tersangka tertanggal 24 Desember 2022 dan 1 Februari 2023. Namun, keterangan Terdakwa dalam BAP Tersangka tersebut telah dicabut oleh Terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa mengalami tekanan dan penyiksaan dari beberapa petugas Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses pemeriksaan Tersangka di penyidikan;

- Bahwa Terdakwa berada di laut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal tanggal 15 Desember 2022 sedang bekerja memukat rumput laut bersama rekan kerja Terdakwa yang bernama saksi Muhammad Syahrul di perairan laut Kinabasan. Dan pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pertengahan malam, Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian, serta saudara Aco yang merupakan teman-teman Terdakwa yang juga sedang bekerja memukat rumput laut di perairan laut Kinabasan. Selanjutnya pada pukul 24.00 WITA, perahu yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul merapat dan diikatkan ke perahu yang digunakan oleh saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian, serta saudara Aco dengan maksud mau menonton bersama pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia. Kemudian pada dini hari tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa bersama saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian menonton pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia dan sempat berteriak merayakan gol yang dicetak oleh tim Argentina;

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sumira tetapi Terdakwa mengetahui Sumira merupakan pacar saksi Muhammad Abu Azhar berdasarkan postingan saksi Muhammad Abu Azhar yang menunjukkan foto-foto kebersamaan saksi Muhammad Abu Azhar dan Sumirah di akun *Facebook* milik saksi Muhammad Abu Azhar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu subsidair alternatif, yaitu Primair Pertama Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Primair Kedua Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 56 ke-1 KUHP, Subsidair Pertama Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Subsidair Kedua Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 56 ke-1 KUHP. Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat kombinasi subsidair alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pertama dan apabila dakwaan primair pertama telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya harus dikesampingkan, demikian sebaliknya apabila dakwaan primair pertama tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum Primair Pertama, yaitu Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Sabrian als Udin bin Sahrudin** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “barang siapa” tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur “barang siapa” dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini

Ad.2. Dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;



2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu harus memenuhi 3 (tiga) syarat), yaitu:

1. Terdakwa memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana yang tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA, Sumira pulang dari tempat kerja Sumira yang bertempat di Jalan Lingkar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan menuju ke rumah Sumira yang berjarak sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus meter) meter dari warung tersebut tetapi Sumira tidak pernah tiba di rumah Sumira, sehingga Saksi Alimuddin dan saksi Sariwanti yang merupakan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung Sumira melakukan pencarian terhadap Sumira tetapi keberadaan Sumira tidak berhasil diketahui;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, sekira pukul 23.30 WITA, saksi Wandu bersama saksi Rano Karno menemukan jenazah Sumira tergeletak di lahan kosong di depan SPBU Sedadap yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Jenazah Sumira ditemukan dalam keadaan tergeletak di atas lahan kosong dengan posisi terlentang dan di tubuh jenazah Sumira dari bagian perut sampai wajah terdapat luka bakar. Adapun keberadaan saksi Wandu bersama saksi Rano Karno di tempat penemuan jenazah Sumira adalah sedang berburu burung punai di sekitar tempat penemuan jenazah Sumira;

Menimbang, bahwa terhadap jenazah Sumirah telah dilakukan Visum Et Repertum dan berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/4.4.7-2400/I/RSUD/JSK/2023, tertanggal 17 Januari 2023, yang ditandatangani oleh dr. anwar Djunaidi, Sp. F., dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Jenazah perempuan kemungkinan menjelang dewasa dengan panjang jenazah seratus empat puluh empat sentimeter, gizi cukup, kulit warna sawo matang, perkiraan usia belum sampai delapan belas tahun;
- Pada pemeriksaan luar jenazah ditemukan : jenazah meninggal sudah sekitar dua sampai tiga hari berdasarkan bentuk larvanya. Ditemukan identitas korban berdasarkan baju, tulisan CK di BH dan tali hitam yang melingkari perutnya, ditemukan luka bakar dengan ciri kulit kehitaman karena terbakar terdapat di wajah, kepala, leher belakang, dan pinggang belakang. luka bakar dengan ciri adanya bekas bula (melepuh) terdapat di leher, dada, tangan, kaki, perut dan punggung kanan. Ditemukan kemungkinan luka akibat persentuhan dengan tumpul atau kekerasan tumpul di kepala dan wajah. Ditemukan luka akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di betis kaki kanan yaitu luka pertama dan kedua yang membentuk huruf "V" mendarat. lepuh menunjukkan reaksi tubuh akibat panas, artinya saat korban terkena api kemungkinan besar masih dalam kondisi hidup. Lidah terjulur kemungkinan proses penekanan pangkal lidah dari bawah, biasanya akibat cekikan;
- Pada pemeriksaan dalam (autopsy) ditemukan nasi dalam lambung yang menunjukkan sekitar dua jam sebelum meninggal diperiksa habis makan nasi. Semua organ tubuhnya mengerut, lembek

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwarna coklat kehitaman menunjukkan proses pembusukan lanjut sehingga sulit dievaluasi lebih detail. Namun tidak ditemukan tanda kekerasan pada organ-organ tersebut;

- Sebab kematian yang pasti tidak dapat dinyatakan sebab tidak ditemukan tanda yang lengkap karena hilang akibat proses pembusukan, namun demikian dari tanda-tanda pemeriksaan luar kemungkinan meninggal akibat luka bakar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WITA, Polisi menangkap saksi Muhammad Abu Azhar di samping gedung ACMY Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Abu Azhar merampas nyawa Sumira pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 23.30 WITA di lorong gang sebelah rumah H. Batto, yang berada di Jalan Cik Di Tiro RT 021, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Adapun perbuatan saksi Muhammad Abu Azhar yang merampas nyawa Sumira dilakukan dengan cara, yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 sebelum pukul 23.30 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar sudah berada di bawah kolong rumah panggung yang kosong yang berada di lorong/gang samping rumah H. Batto dengan maksud menunggu kedatangan Sumira. Kemudian pada sekira pukul 23.30 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar melihat Sumira sedang berjalan di Lorong/gang tersebut menuju tempat persembunyian saksi Muhammad Abu Azhar, lalu saat Sumira lewat dari tempat persembunyian tersebut, saksi Muhammad Abu Azhar langsung mencekik leher Sumira dari belakang dan membenturkan kepada Sumira ke tembok. Setelah itu, Sumira terjatuh dan terbaring di jalan, kemudian saksi Muhammad Abu Azhar memukul Sumira lagi sampai Sumira sampai pingsan. Selanjutnya saksi Muhammad Abu Azhar memukul leher Sumira hingga Sumira tidak bernafas lagi atau meninggal. Setelah Sumira meninggal, lalu saksi Muhammad Abu Azhar menyeret Sumira ke dalam rumah kosong yang masih dalam tahap pembangunan di sekitar tempat kejadian tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan jenazah Sumira. Setelah itu saksi Muhammad Abu Azhar mengambil handphone Sumira dan pergi meninggalkan jenazah Sumira. Kemudian pada pukul 03.00 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar kembali datang ke rumah kosong tempat dimana jenazah Sumira disembunyikan, lalu saksi Muhammad Abu Azhar membungkus jenazah Sumira menggunakan 2 (dua) karung yang dibeli oleh saksi Muhammad Abu Azhar. Setelah itu, saksi Muhammad Abu Azhar memindahkan

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah Sumira ke semak-semak yang berada di dekat lapangan voli yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut dengan maksud untuk menyembunyikan jenazah Sumira. Selanjutnya pada tengah malam keesokan harinya sekira pukul 01.00 WITA, saksi Muhammad Abu Azhar menyewa sepeda motor dari Sabri, kemudian saksi Muhammad Abu Azhar menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa jenazah Sumira dari semak-semak lapangan voli menuju ke hutan di daerah Sedadap dengan maksud untuk dibuang. Kemudian saksi Muhammad Abu Azhar sempat bermaksud untuk mengubur jenazah Sumira di lahan kosong di depan SPBU Sedadap yang terletak di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tetapi saksi Muhammad Abu Azhar tidak menemukan cangkul, sehingga saksi Muhammad Abu Azhar menyiram jenazah Sumira dengan bahan bakar bensin dan membakar jenazah Sumira dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Abu Azhar merampas nyawa Sumira karena Sumira memutuskan hubungan dengan saksi Muhammad Abu Azhar, yang mana sebelumnya antara saksi Muhammad Abu Azhar dengan Sumira telah melaksanakan acara lamaran. Adapun penyebab hubungan saksi Muhammad Abu Azhar dengan Sumira putus karena Sumira kecewa kepada saksi Muhammad Abu Azhar yang ternyata memberikan hadiah ulang tahun kepada Sumira berupa handphone yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dan dengan harga yang murah, sehingga membuat saksi Muhammad Abu Azhar dan Sumira sempat dituduh melakukan penadahan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2022, saksi Muhammad Abu Azhar memberikan keterangan kepada Penyidik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terlibat menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar, kemudian keterangan tersebut dituangkan dalam BAP saksi Muhammad Abu Azhar. Namun keterangan saksi Muhammad Abu Azhar dalam BAP tersebut telah dicabut di persidangan dengan alasan saksi Muhammad Abu Azhar mengalami tekanan dan penyiksaan dari beberapa petugas Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar tersebut di atas, lalu Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anasta Wijaya RT 002/ RW 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dituduh terlibat dalam menghilangkan nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumira kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengakui keterlibatannya dalam menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar, yang mana keterangan tersebut dituangkan dalam BAP Tersangka, tertanggal 24 Desember 2022 dan 1 Februari 2023. Namun, keterangan Terdakwa dalam BAP Tersangka tersebut telah dicabut oleh Terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa mengalami tekanan dan penyiksaan dari beberapa petugas Polisi dan Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum selama pemeriksaan ditingkat penyidikan. Tetapi alasan Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah bahwa Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat Hukum selama pemeriksaan ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tegas membantah keterlibatan Terdakwa dalam menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar dengan alasan bahwa Terdakwa berada di laut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 sedang bekerja memukat rumput laut bersama rekan kerja Terdakwa yang bernama saksi Muhammad Syahrul di perairan laut Kinabasan.

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi Nur Akida yang menyatakan bahwa saksi Nur Akida melihat Terdakwa berangkat ke laut bersama saksi Muhammad Syahrul pada tanggal 12 Desember 2022 dan baru kembali ke rumah sekitar tanggal 15 Desember 2022. Kemudian keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Nur Akida tersebut telah diperkuat lagi dengan keterangan saksi Muhammad Syahrul yang menyatakan bahwa benar Terdakwa berangkat ke laut pada tanggal 12 Desember 2022 dan berada di laut lebih dari dua (2) malam;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut juga telah diperkuat keterangan saksi saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pertengahan malam, saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian bertemu dengan Terdakwa bertemu di laut saat saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian sedang bekerja memukat rumput laut di perairan laut Kinabasan. Selanjutnya pada pukul 24.00 WITA, perahu yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Syahrul merapat dan diikatkan ke perahu yang digunakan oleh saksi Muhammad Ikbal, saudara Aco dan saksi Muhammad Sofian dengan maksud mau menonton bersama pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia. Kemudian pada dini hari tanggal 14 Desember

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Terdakwa bersama saksi Muhammad Ikbal dan saksi Muhammad Sofian menonton pertandingan sepak bola piala dunia antara Argentina melawan Kroasia;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga tidak dapat membuktikan di persidangan apakah antara Terdakwa dengan Sumira saling mengenal. Hal ini menjadi sangat penting dibuktikan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa menyatakan tidak mengenal Sumira, yang mana keterangan Terdakwa tersebut memunculkan pertanyaan terhadap dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar. Apakah logis jika Sumira yang tidak mengenal Terdakwa mau dibonceng oleh Terdakwa? tentu jawabannya adalah tidak. Oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa antara Terdakwa dengan Sumira saling mengenal, maka Majelis Hakim tidak memperoleh petunjuk apakah Terdakwa benar menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar pada tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam merampas nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumirah kepada saksi Muhammad Abu Azhar. Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan tidak ada yang melihat Terdakwa menjemput, membonceng, dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar pada tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA, atau tidak ada satu pun petunjuk yang menandakan bahwa Terdakwa terlibat dalam merampas nyawa Sumira. Justru Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Nur Akida, saksi Muhammad Syahrul, saksi Muhamamd Sofian, dan saksi Muhammad Ikbal di persidangan, yaitu sama-sama menyatakan Terdakwa berada di laut sedang memukat rumput laut pada tanggal 13 Desember 2022. Dan diperkuat lagi dengan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar pada tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA.

Menimbang, bahwa hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negative Wettelijk*). Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang*

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (Negative Wettelijk) adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Hakim dapat menyatakan Terdakwa bersalah apabila ada alat bukti dan disertai dengan keyakinan hakim. Meskipun telah ada alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, namun apabila hakim masih memiliki keragu-raguan hakim tidak bisa menghukum terdakwa. Begitu juga sebaliknya, apabila hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, namun tidak berdasarkan alat bukti yang ada dalam undang-undang, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam merampas nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena faktanya pada tanggal 13 Desember 2022, sekira Pukul 23,30 WITA, saat saksi Muhammad Abu Azhar merampas nyawa Sumira, Terdakwa berada di laut sedang memukat rumput laut. Dengan demikian unsur **“Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan Primair Kedua, yaitu Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu membantu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primair kesatu, maka untuk menghindari adanya pertimbangan



yang berulang, Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan unsur "Barang Siapa" sebagaimana pada pertimbangan dakwaan primair kesatu;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu membantu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair kesatu, maka untuk menghindari adanya pertimbangan yang berulang, Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" pada pertimbangan dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 KUHP mengenai orang yang dapat dipersalahkan karena membantu melakukan (*medeplichtig*) adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa elemen dengan sengaja merupakan elemen yang harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dan orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dan orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat membujuk melakukan (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat melakukan suatu anasir atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan, turut melakukan (*medeplegen*) dalam pasal 55;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya pertimbangan yang berulang, Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan fakta-fakta yang ada pada pertimbangan dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan dakwaan primair pertama, Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam merampas nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumirah kepada saksi Muhammad Abu Azhar. Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan tidak ada yang melihat Terdakwa menjemput, membonceng, dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar pada tanggal 13 Desember 2022, sekira

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WITA, atau tidak ada satu pun petunjuk yang menandakan bahwa Terdakwa terlibat dalam merampas nyawa Sumira. Justru Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Nur Akida, saksi Muhammad Syahrul, saksi Muhamamd Sofian, dan saksi Muhammad Ikbal di persidangan, yaitu sama-sama menyatakan Terdakwa berada di laut sedang memukat rumput laut pada tanggal 13 Desember 2022. Dan diperkuat lagi dengan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar pada tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti ada dalam membantu saksi Muhammad Abu Azhar dalam merampas nyawa Sumira pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena faktanya pada tanggal 13 Desember 2022, sekira Pukul 23,30 WITA, saat saksi Muhammad merampas nyawa Sumira, Terdakwa berada di laut sedang memukat rumput laut. Dengan demikian unsur "***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu membantu merampas nyawa orang lain***" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke=1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan Subsidair Pertama, yaitu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primair kesatu, maka untuk menghindari adanya pertimbangan

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berulang, Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan unsur "Barang Siapa" sebagaimana pada pertimbangan dakwaan primair kesatu;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya pertimbangan yang berulang, Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan fakta-fakta yang ada pada pertimbangan dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan dakwaan primair pertama, Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam merampas nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumirah kepada saksi Muhammad Abu Azhar. Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan tidak ada yang melihat Terdakwa menjemput, membonceng, dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar pada tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA, atau tidak ada satu pun petunjuk yang menandakan bahwa Terdakwa terlibat dalam merampas nyawa Sumira. Justru Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Nur Akida, saksi Muhammad Syahrul, saksi Muhamamd Sofian, dan saksi Muhammad Ikbal di persidangan, yaitu sama-sama menyatakan Terdakwa berada di laut sedang memukat rumput laut pada tanggal 13 Desember 2022. Dan diperkuat lagi dengan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar pada tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam merampas nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena faktanya pada tanggal 13 Desember 2022, sekira Pukul 23,30 WITA, saat saksi Muhammad Abu Azhar merampas nyawa Sumira, Terdakwa berada di laut sedang memukat rumput laut. Dengan demikian unsur "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan Subsidair Kedua, yaitu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membantu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primair kesatu, maka untuk menghindari adanya pertimbangan yang berulang, Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan unsur "Barang Siapa" sebagaimana pada pertimbangan dakwaan primair kesatu

Ad.2. Dengan sengaja membantu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya pertimbangan yang berulang, Majelis Hakim langsung mengambil alih pertimbangan fakta-fakta yang ada pada pertimbangan dakwaan primair kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan dakwaan primair pertama, Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam merampas nyawa Sumira, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumirah kepada saksi Muhammad Abu Azhar. Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan tidak ada yang melihat Terdakwa menjemput, membonceng, dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar pada tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA, atau tidak ada satu pun petunjuk yang menandakan bahwa Terdakwa terlibat dalam merampas nyawa Sumira. Justru Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi Nur Akida, saksi Muhammad Syahrul, saksi Muhamamd Sofian, dan saksi Muhammad Ikbal di persidangan, yaitu sama-sama menyatakan Terdakwa berada di laut sedang memukat rumput laut pada tanggal 13 Desember 2022. Dan diperkuat lagi dengan keterangan saksi Muhammad Abu Azhar yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar pada tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti ada dalam

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi Muhammad Abu Azhar dalam merampas nyawa Sumira pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan, yaitu menjemput dan mengantarkan Sumira kepada saksi Muhammad Abu Azhar karena faktanya pada tanggal 13 Desember 2022, sekira Pukul 23,30 WITA, saat saksi Muhammad merampas nyawa Sumira, Terdakwa berada di laut sedang memukat rumput laut. Dengan demikian unsur "**Dengan sengaja membantu merampas nyawa orang lain**" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut telah diuraikan dalam uraian unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Pembelaan yang dimaksud telah sejalan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam musyawarah majelis Hakim tidak tercapai mufakat dimana Hakim Ketua menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi Muhammad Abu Azhar telah mencabut keterangannya dalam BAP Polisi sepanjang mengenai dalil yang menyatakan Terdakwa yang mengantar saudari Sumira ke lokasi kejadian, maka berdasarkan yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, seorang Terdakwa yang mencabut keterangannya dipersidangan harus berdasarkan alasan yang logis dan dapat diterima, sehingga berdasarkan yurisprudensi tersebut Hakim Ketua berpendapat Terdakwa haruslah diberikan beban pembuktian untuk membuktikan alasan pencabutannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perilaku Terdakwa dipersidangan yang mencabut keterangannya diluar persidangan atau keterangan di dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan memang benar berlaku ketentuan dalam

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 185 ayat (1) KUHP, namun hal tersebut tidak mutatis mutandis membuat keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian karena di dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP telah ditentukan untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal tersebut Hakim Ketua berpendapat penjelasan dalam yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA no. 225 K/Kr/1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 185 KUHP, karena penjelasan yang mengatur seorang Terdakwa yang mencabut keterangannya dipersidangan harus berdasarkan alasan yang logis dan dapat diterima memiliki makna yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP, sehingga pencabutan keterangan dalam persidangan tidak mutatis mutandis membuat alasan pencabutan keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian karena alasan tersebut haruslah logis dan relevan dengan dibuktikan dengan hak dari Terdakwa dalam mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian dan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Terdakwa sedang berada di laut selama 4 hari, dimulai sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Teguh Wiyono dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Abu Azhar diketahui Saksi Muhammad Abu Azhar telah menerangkan 3 kronologi kejadian yang berbeda-beda, dimana yang pertama pada saat dikepolisian Saksi Muhammad Abu Azhar menerangkan menunggu Saudari Sumira di belakang konter HP di depan lorong kemudian melakukan pengejaran terhadap saudari Sumira hingga di tempat kejadian pembunuhan, kemudian yang kedua Saksi Muhammad Abu Azhar menerangkan jika ia menunggu saudari Sumira di lokasi kejadian dengan sembunyi di bawah kolong rumah lalu saudari Sumira diantar oleh Terdakwa ke lokasi kejadian, kemudian yang ketiga Saksi Muhammad Abu Azhar

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika ia menunggu di lokasi kejadian lalu saudari Sumira datang sendiri dengan berjalan kaki dan Saksi Muhammad Abu Azhar langsung melakukan pembunuhan kepada saudari Sumira;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut prinsip negatif wettelijk bewijse theorie, dimana Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan 2 alat bukti yang melahirkan keyakinan (vide Pasal 183 KUHAP). Bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan 2 alat bukti bukan hanya sekedar terpenuhi nya alat bukti secara kuantitas, tetapi kualitas 2 alat bukti tersebut dalam menggambarkan kejadian yang sebenarnya, sehingga untuk dapat diterima sebagai kebenaran minimal 2 alat bukti tersebut harus lah relevan, logis dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pencabutannya Terdakwa telah menghadirkan 3 orang saksi a de charge dan 1 orang saksi dalam berkas perkara yang merupakan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Muhammad Syahrul dipersidangan selalu berubah-ubah dimana awalnya Saksi tersebut menerangkan pada bulan Desember 2022 pernah pergi ke laut untuk memukat rumput laut bersama Terdakwa yang sudah tidak diingat lagi tanggalnya selama 2 (dua) malam, kemudian setelah digali lebih dalam berubah keterangannya menjadi 3 (tiga) malam dan lalu berubah kembali menjadi 2 (dua) malam hingga pada saat Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan tersebut Saksi Muhammad Syahrul merubah keterangannya kembali menjadi 4 (empat) malam;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Sofian dipersidangan menerangkan pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal sedang berada di laut selama 2 (dua) malam, pada saat itu Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Sofian bertemu dengan Terdakwa di pada hari lupa tanggal 13 Desember 2022 pukul 22.00 Wita, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Sofian berpisah untuk memukat rumput laut dan berkumpul kembali pada pukul 24.00 WITA, selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 01.00 WITA Terdakwa, Saksi Muhammad Iqbal menonton pertandingan sampai pukul 03.00 WITA, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Iqbal pergi menarik pukat hingga pukul 05.00 WITA, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat penjemuran rumput laut pada pukul 12.00 WITA padahal diketahui pertandingan Argentina VS Kroasia disiarkan pada pukul 03.00 WITA;

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi a de charge tersebut oleh karena terdapat keterangan yang tidak logis dan tidak sesuai dengan keadaan umum maka Hakim Ketua akan mempertimbangkan bagian per bagian dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan berada di laut selama 4 hari pada tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022, dimana tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa berangkat pada waktu setelah solat isya dan tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa pulang pada waktu dini hari, bahwa pada berdasarkan berpendapat Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Sofian menerangkan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Syahrul di laut pada tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WITA, kemudian pada pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi Muhammad Syahrul, Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Sofian berpisah untuk memasang pukat rumput laut lalu pada pukul 24.00 WITA berkumpul kembali dan selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 01.00 WITA Terdakwa, Saksi Muhammad Syahrul, Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Sofian menerangkan menonton pertandingan semifinal piala dunia antara Argentina melawan Kroasia, bahwa setelah menonton pertandingan semifinal piala dunia antara Argentina melawan Kroasia kemudian pada pukul 03.00 WITA Terdakwa, Saksi Muhammad Syahrul, Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Sofian kembali untuk menarik bentang pukat rumput laut hingga pukul 05.00 WITA, dan setelah itu menuju ke tempat penjemputan rumput laut. Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahrul pulang dan bersandar di darat pada tanggal 15 Desember 2022 pada waktu dini hari yang kemudian pada keesokan harinya mendengar kabar ditemukan jenazah saudari Sumira dimana Terdakwa dipersidangan menerangkan mengetahui penemuan jenazah tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WITA melalui media sosial facebook;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi-saksi serta keadaan umum yang telah terungkap dimana Saksi Wandu dan Saksi Rano Karno menerangkan jenazah saudari Sumira ditemukan pertama kali pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WITA, sementara Terdakwa menerangkan mengetahui penemuan jenazah tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WITA melalui media sosial facebook, artinya pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WITA jenazah saudari

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumira belum ditemukan sehingga keterangan Terdakwa tersebut kontradiktif dengan fakta mengenai waktu penemuan jenazah, sehingga berdasarkan hal tersebut oleh karena Saksi Muhammad Syahrul dan Terdakwa mengetahui adanya penemuan jenazah sehari setelah tiba bersandar di darat maka Hakim Ketua berpendapat Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syahrul tiba bersandar di darat pada tanggal 16 Desember 2022 pada waktu dini hari dan bukan pada tanggal 15 Desember 2022 dini hari, kemudian Terdakwa mengetahui penemuan jenazah sehari setelah tiba bersandar di darat melalui media sosial pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WITA, dan bukan pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 21.00 WITA, karena jenazah saudari Sumira baru ditemukan pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 23.30 WITA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Muhammad Sofian menerangkan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Syahrul selama 2 malam, bahwa keterangan Saksi Muhammad Syahrul meskipun selalu berubah-ubah juga terdapat keterangan yang menerangkan bersama dengan Terdakwa di laut selama 2 malam, dan masing-masing juga membenarkan Terdakwa pulang ke darat pada waktu dini hari maka untuk menentukan berapa lamanya hari Terdakwa berada di laut dapat ditarik kesimpulan dari keterangan saksi-saksi a de charge tersebut sehingga Hakim Ketua berpendapat Terdakwa berada di laut selama 2 malam;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa telah dinyatakan berada di laut selama 2 malam dimana Terdakwa juga telah dinyatakan kembali ke darat pada tanggal 16 Desember 2022 pada waktu dini hari maka dapat ditarik kesimpulan jika Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syahrul turun ke laut pada tanggal 14 Desember 2022 sekira pada waktu setelah isya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Saksi Muhammad Syahrul, Saksi Muhammad Ikbal dan Saksi Muhammad Sofian yang menerangkan pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 01.00 WITA bersama-sama menonon pertandingan semifinal Argentina VS Kroasia dimana diketahui jika pertandingan tersebut disiarkan pada pukul 03.00 WITA (vide berita CNN Indonesia) Hakim Ketua tidak sependapat jika hal tersebut dimaklumi sebagai factor psikologis biasa, hal tersebut karena terdapat 4 (empat) orang yang menerangkan pertandingan semifinal Argentina VS Kroasia pukul 01.00 WITA, maka apabila hal tersebut merupakan factor psikologis biasa tentu berdasarkan kemampuan daya ingat masing-masing orang menjadi tidak logis apabila

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi a de charge menjadi sama persis dan tidak ada perbedaan sedikitpun mengenai waktu tayang Argentina VS Kroasia, padahal dipersidangan telah ditekankan fakta bahwa pertandingan Argentina VS Kroasia ditayangkan pada pukul 03.00 WITA (02.00 WIB) dan selesai pada pukul 05.00 WITA (04.00 WIB) namun Terdakwa dan keterangan saksi-saksi a de charge tetap bertahan pada keterangannya, sehingga menurut hemat Hakim Ketua apabila Terdakwa dan saksi-saksi a de charge tersebut benar-benar menonton pertandingan Argentina Vs Kroasia maka pertandingan tersebut akan selesai pada waktu subuh, sementara Terdakwa dan keterangan saksi-saksi a de charge menerangkan pada pukul 03.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA sedang menarik pukut, kemudian setelah itu menuju ke tempat penjemuran untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Ketua memandang keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi a de charge tidak bersesuaian dengan keadaan umum yang telah menjadi fakta, maka terhadap kebenaran apakah Terdakwa dan keterangan saksi-saksi a de charge benar menonton pertandingan Argentina Vs Kroasia patut untuk diragukan, sehingga setelah memperhatikan pula pertimbangan sebelumnya Hakim Ketua berpendapat keterangan yang menyatakan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Syahrul, Saksi Muhammad Iqbal dan Saksi Muhammad Alfian menonton pertandingan Argentina VS Kroasia di laut pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 01.00 WITA tidak memiliki nilai pembuktian dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 23.30 WITA Terdakwa tidak berada di laut melainkan berada di darat;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Abu Azhar dipersidangan menerangkan mengetahui kedatangan saudari Sumira karena ada cahaya, kemudian terhadap cahaya apa yang dimaksud Saksi Muhammad Abu Azhar menerangkan cahaya yang dimaksud adalah cahaya lampu rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini telah dilakukan pemeriksaan setempat dimana setelah memeriksa tempat kejadian perkara diketahui disekitar tempat kejadian perkara hanya terdapat 1 (satu) lampu yang cukup terang yang berada di sebelah kanan tempat persembunyian saksi Muhammad Abu Azhar, dimana saksi Muhammad Abu Azhar telah menunggu saudari Sumira selama kurang lebih 1 (satu) jam di lokasi tersebut;

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tempat kejadian perkara Hakim Ketua tidak memperoleh keyakinan jika cahaya yang dimaksud oleh saksi Muhammad Abu Azhar berasal dari cahaya lampu rumah di sekitar tempat persembunyian saksi Muhammad Abu Azhar, Hakim Ketua menganggap keberadaan saksi Muhammad Abu Azhar selama 1 jam di tempat persembunyian telah cukup membuat saksi Muhammad Abu Azhar memahami keadaan lingkungan sekitar serta posisi lampu yang berada di sebelah kanan tempat persembunyian berada pada ketinggian 3 meter sehingga tidak logis apabila kedatangan saudari Sumira di lokasi kejadian diketahui karena cahaya lampu rumah yang berada di sebelah kanan tempat persembunyian saksi Muhammad Abu Azhar;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendalilkan Terdakwa sebagai pihak yang mengantar saudari Sumira ke tempat kejadian perkara pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 23.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas dihubungkan dengan berita acara penyidikan Hakim Ketua berpendapat cahaya lampu yang dimaksud oleh Saksi Muhammad Abu Azhar ialah cahaya yang berasal dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan saudari Sumira, karena cahaya lampu sepeda motor yang melaju dalam beberapa jarak sebelum tiba di tempat kejadian dapat menjadi tanda saudari Sumira akan tiba di tempat kejadian, sementara cahaya lampu rumah yang berada di sebelah kanan tempat persembunyian Saksi Muhammad Abu Azhar tidak bergerak dan hanya diam, sehingga tidak logis jika cahaya lampu rumah tersebut menjadi tanda kedatangan saudari Sumira;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Abu Azhar yang menerangkan mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidik dengan alasan karena dipaksa dan diancam dengan kekerasan fisik maupun psikis untuk mengakui perbuatannya, Hakim Ketua berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut asas fair trial, dimana dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas, termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan, sehingga setiap Terdakwa yang menggunakan haknya menarik keterangannya di sidang pengadilan dengan alasan dipaksa dan diancam dengan kekerasan fisik maupun psikis untuk mengakui

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, tidak serta merta membuat keterangan di luar persidangan menjadi hal yang tidak benar dan keterangan di persidangan menjadi yang benar, semuanya memiliki nilai yang sama yang harus terlebih dahulu digali kebenarannya;

Menimbang, bahwa Saksi Nur Akida yang merupakan isteri Terdakwa dipersidangan juga telah mencabut keterangannya di BAP Polisi, dengan alasan Saksi Nur Akida selalu di tekan dan dipaksa untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh penyidik, dan Saksi Nur Akida juga menerangkan diperiksa mulai sejak setelah dzuhur sampai dengan mau masuk waktu maghrib. Bahwa kemudian atas keterangan Saksi Nur Akida tersebut Majelis Hakim telah memanggil Saksi Riswandi selaku penyidik yang memeriksa Saksi Nur Akida dimana Saksi Riswandi menerangkan selama pemeriksaan terhadap Saksi Nur Akida tidak pernah dilakukan pemaksaan maupun ancaman untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh penyidik, saksi Nur Akida dengan lancar menjawab satu persatu pertanyaan penyidik dan pemeriksaan tersebut hanya berlangsung sebentar saja dari pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Ketua berkeyakinan Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 23.00 WITA telah menjemput saudari Sumira di dekat tempat kerjanya untuk diantar bertemu dengan Saksi Muhammad Abu Azhar tempat kejadian, maka alasan pencabutan keterangan di luar persidangan (berita acara pemeriksaan penyidik) oleh Terdakwa, Saksi Nur Akida dan Saksi Muhammad Abu Azhar beralasan menurut hukum untuk ditolak, sehingga Hakim Ketua berpendapat keterangan Terdakwa di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan memiliki nilai pembuktian, sedangkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyangkal semua isi Berita Acara Penyidikan dinilai tidak benar dan tidak ada nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan di luar persidangan (berita acara pemeriksaan penyidik) oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Abu Azhar telah dinyatakan ditolak, maka Hakim Ketua mempedomani putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965, yang mengandung kaidah: "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa";

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara penyidikan Terdakwa diketahui awalnya Saksi Muhammad Abu Azhar menelepon Terdakwa untuk meminta tolong kepada Terdakwa menjemput saudari Sumira untuk diantar ke tempat kejadian yang telah ditentukan oleh Saksi Muhammad Azhar. Terdakwa kemudian menanyakan mengapa tidak di jemput sendiri lalu atas pertanyaan tersebut Saksi Muhammad Abu Azhar menjawab akan membunuh saudari Sumira, namun atas jawaban tersebut Terdakwa mengira jika Saksi Muhammad Abu Azhar hanya bercanda saja sehingga Terdakwa mau membantu untuk menjemput saudari Sumira;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi tersebut Hakim Ketua berpendapat jenis kesalahan yang tepat dalam perbuatan Terdakwa tersebut adalah kesengajaan dengan kemungkinan, karena Terdakwa berada dalam 2 penduga-dugaan diantara kebenaran Saksi Muhammad Abu Azhar akan membunuh saudari Sumira atau pernyataan tersebut yang hanya sekedar gurauan, sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan primair kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim Ketua Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair kedua, maka Terdakwa yang mencabut keterangannya patut untuk dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan bahwa Terdakwa telah berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim Ketua berpendapat seadilnya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk MIO 3 warna putih merah dengan nomor rangka: MH3SEHONJJ347566 dan nomor mesin: E3R2E30967 dan noor polisi: KU 3446 NH haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut, walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka penjatuhan putusan dalam perkara ini lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, menggunakan pendapat dari

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih merah dengan nomor rangka MH3SE88HONJ348756, nomor mesin: E3R2E3098867 dan nomor Polisi: KU 3468 NH; 1 (satu) unit HP Realme C21Y warna hitam; 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor: 081255045959; 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih hitam; 1 (satu) lembar celana kain pendek warna navi oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, dan telah diakui kepemilikannya, serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan primair pertama, primair kedua, subsidair pertama, subsidair kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

o 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna putih merah dengan nomor rangka MH3SE88HONJ348756, nomor mesin: E3R2E3098867 dan nomor Polisi: KU 3468 NH;

- 1 (satu) unit HP Realme C21Y warna hitam;

- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor: 081255045959;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih hitam;

- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna navi;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Mas Toha Wiku Aji, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Nardon Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H,

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Nnk



Nardon Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)